



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2014**

TENTANG

**PEDOMAN BERACARA DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi serta untuk memenuhi kebutuhan hukum acara dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu mengganti Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 22E ayat (2) dan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
7. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi;
8. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Persidangan Mahkamah Konstitusi;

Memperhatikan : Rapat Pleno Hakim pada hari Rabu, 15 Januari 2014, dan pada hari Rabu, 29 Januari 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PEDOMAN BERACARA DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Mahkamah Konstitusi, yang selanjutnya disebut Mahkamah, adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Dewan Perwakilan Rakyat, yang selanjutnya disingkat DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



3. Dewan Perwakilan Daerah, selanjutnya disingkat DPD, adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh (DPRA) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Aceh (DPRK);
5. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD;
6. Ketua Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut Ketua Mahkamah, adalah Ketua Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
7. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, termasuk KPU provinsi/Komisi Independen Pemilihan (KIP) provinsi, dan KPU/KIP kabupaten/kota yang bertugas melaksanakan Pemilu;
8. Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, termasuk Bawaslu provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) kabupaten/kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR dan DPRD, serta partai politik lokal untuk Pemilu anggota DPRA dan DPRK di Aceh, dan perseorangan untuk Pemilu anggota DPD;
10. Partai Politik Lokal adalah partai politik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
11. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta DPRA dan DPRK, selanjutnya disebut PHPU, adalah perselisihan antara peserta Pemilu dan KPU sebagai penyelenggara Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU;
12. Hakim Konstitusi, selanjutnya disebut Hakim, adalah Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

13. Putusan Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut Putusan Mahkamah, adalah Putusan tentang PHPU;
14. Rapat Permusyawaratan Hakim, selanjutnya disingkat RPH, adalah rapat yang dilaksanakan untuk membahas atau memusyawarahkan dan memutus perkara PHPU yang dihadiri oleh 9 (sembilan) orang Hakim, kecuali dalam keadaan luar biasa dihadiri oleh paling kurang 7 (tujuh) orang Hakim;
15. Sidang Panel adalah sidang yang dilaksanakan untuk memeriksa perkara PHPU yang dihadiri oleh paling kurang 3 (tiga) orang Hakim, dan hasilnya dibahas dalam RPH untuk diambil putusan;
16. Sidang Pleno adalah sidang yang dilaksanakan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU yang dihadiri oleh 9 (sembilan) orang Hakim, kecuali dalam keadaan luar biasa dihadiri oleh paling kurang 7 (tujuh) orang Hakim;
17. Panitera Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut Panitera, adalah Panitera Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
18. Tanda Terima Permohonan Pemohon, selanjutnya disingkat TTPP, adalah tanda terima yang memuat catatan antara lain tentang nama Pemohon dan kuasanya, pokok permohonan, dan waktu penerimaan permohonan (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun) yang ditandatangani oleh Panitera dan Pemohon atau kuasanya;
19. Tanda Terima Permohonan Pihak Terkait, selanjutnya disingkat TTPPT, adalah tanda terima yang memuat catatan antara lain tentang nama Pihak Terkait dan kuasanya, pokok permohonan, dan waktu penerimaan permohonan (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun) yang ditandatangani oleh Panitera dan Pihak Terkait atau kuasanya;
20. Tanda Terima Jawaban Termohon, selanjutnya disingkat TTJT, adalah tanda terima yang memuat catatan antara lain tentang nama Termohon dan kuasanya, pokok Jawaban Termohon, dan waktu penerimaan Jawaban Termohon (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun) yang ditandatangani oleh Panitera dan Termohon atau kuasanya;



21. Akta Penerimaan Permohonan Pemohon, selanjutnya disingkat APPP, adalah akta yang memuat pernyataan antara lain bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon atau kuasanya telah dicatat dalam BPP, serta informasi tentang nama Pemohon dan kuasanya, pokok permohonan, waktu penerimaan permohonan (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun), dan kelengkapan permohonan, disertai dengan Daftar Permohonan Pemohon (ditandatangani oleh Panitera dan Pemohon atau kuasanya);
22. Akta Penerimaan Permohonan Pihak Terkait, selanjutnya disingkat APPPT, adalah akta yang memuat pernyataan antara lain bahwa permohonan yang diajukan Pihak Terkait atau kuasanya dan Keterangan Pihak Terkait telah dicatat dalam BPP, serta informasi tentang nama Pihak Terkait dan kuasanya, pokok permohonan, waktu penerimaan permohonan (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun), serta informasi tentang pokok perkara yang memuat kepentingan Pihak Terkait terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon, dan kelengkapan permohonan, disertai dengan Daftar Permohonan Pihak Terkait (ditandatangani oleh Panitera dan Pemohon atau kuasanya);
23. Akta Penerimaan Jawaban Termohon, selanjutnya disingkat APJT, adalah akta yang memuat pernyataan antara lain bahwa Jawaban Termohon yang diajukan Termohon atau kuasanya telah dicatat dalam BPP, serta informasi tentang nama Termohon dan kuasanya, pokok Jawaban Termohon, waktu penerimaan Jawaban Termohon (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun), dan kelengkapan Jawaban Termohon, disertai dengan Daftar Jawaban Termohon (ditandatangani oleh Panitera dan Termohon atau kuasanya);
24. Akta Permohonan Tidak Lengkap, selanjutnya disingkat APTL, adalah akta yang memuat pernyataan antara lain bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon atau kuasanya tidak lengkap, disertai dengan Daftar Permohonan Tidak Lengkap (ditandatangani oleh Panitera dan Pemohon atau kuasanya);
25. Akta Permohonan Lengkap, selanjutnya disingkat APL, adalah akta yang memuat pernyataan antara lain bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon atau kuasanya telah lengkap, serta informasi tentang nama Pemohon dan kuasanya, pokok permohonan, waktu penerimaan permohonan (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun), dan kelengkapan permohonan, disertai dengan Daftar Permohonan Lengkap (ditandatangani oleh Panitera dan Pemohon atau kuasanya);



26. Akta Registrasi Perkara Konstitusi, selanjutnya disingkat ARPK, adalah akta yang memuat pernyataan antara lain bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon atau kuasanya telah dicatat dalam BRPK, serta informasi tentang nomor perkara, nama pemohon dan kuasanya, pokok perkara, waktu penerimaan permohonan (pukul, tanggal, hari, bulan, dan tahun), dan kelengkapan permohonan, disertai dengan Daftar Perkara Konstitusi Diregistrasi (ditandatangani oleh Panitera dan Pemohon atau kuasanya);
27. Buku Penerimaan Permohonan, selanjutnya disingkat BPP, adalah buku yang memuat catatan antara lain tentang nama Pemohon dan kuasanya/nama Pihak Terkait dan kuasanya/nama Termohon dan kuasanya, pokok permohonan Pemohon/Pihak Terkait dan pokok Jawaban Termohon, waktu penerimaan permohonan Pemohon/Pihak Terkait dan Jawaban Termohon (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun), serta kelengkapan permohonan Pemohon/Pihak Terkait dan Jawaban Termohon;
28. Buku Registrasi Perkara Konstitusi, selanjutnya disingkat BRPK, adalah buku yang memuat catatan antara lain tentang nomor perkara, nama pemohon dan kuasanya, pokok perkara, waktu penerimaan permohonan (pukul, tanggal, hari, bulan, dan tahun), dan kelengkapan permohonan;
29. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*e-mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
30. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.



BAB II

PARA PIHAK, OBJEK, DAN ALAT BUKTI

Bagian Kesatu

Para Pihak

Pasal 2

- (1) Pemohon dalam perkara PHPU adalah:
 - a. partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
 - b. perseorangan calon anggota DPR dan DPRD yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan oleh partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
 - c. partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;
 - d. perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan oleh partai politik lokal peserta Pemilu yang bersangkutan;
 - e. perseorangan calon anggota DPD peserta Pemilu.
- (2) Termohon dalam perkara PHPU adalah KPU.
- (3) Pihak Terkait dalam perkara PHPU adalah:
 - a. partai politik peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. perseorangan calon anggota DPR dan DPRD yang telah memperoleh persetujuan tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan oleh partai politik peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
 - c. partai politik lokal peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c;
 - d. perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK yang telah memperoleh persetujuan tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan oleh partai politik lokal peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d;
 - e. perseorangan calon anggota DPD yang berkepentingan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.



- (4) Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukum yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu.
- (5) Pemberi keterangan dalam perkara PHPU adalah Bawaslu.

Bagian Kedua

Objek

Pasal 3

Objek dalam perkara PHPU adalah penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. perolehan kursi Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a di suatu daerah pemilihan;
- b. terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b;
- c. perolehan kursi Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c di suatu daerah pemilihan;
- d. terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d;
- e. terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e;
- f. terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi.

Bagian Ketiga

Alat Bukti

Pasal 4

Alat bukti dalam PHPU dapat berupa:

- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan saksi;
- c. keterangan ahli;
- d. keterangan para pihak;
- e. petunjuk;
- f. informasi elektronik; dan/atau
- g. dokumen elektronik.

Pasal 5

- (1) Alat bukti surat atau tulisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
- a. berita acara dan salinan rekapitulasi hasil/penetapan perolehan suara partai politik peserta Pemilu/partai politik lokal peserta Pemilu/perseorangan calon anggota DPD, serta calon anggota DPR dan DPRD sesuai tingkatannya, yang ditandatangani oleh:
 - 1) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPS/KPPSLN);
 - 2) Panitia Pemungutan Suara (PPS);
 - 3) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
 - 4) KPU kabupaten/kota;
 - 5) KPU provinsi; atau
 - 6) KPU;
 - b. salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang mempengaruhi perolehan suara partai politik peserta Pemilu/partai politik lokal peserta Pemilu/perseorangan calon anggota DPD, serta calon anggota DPR dan DPRD;
 - c. dokumen tertulis lainnya.
- (2) Bukti surat atau tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah alat bukti yang memiliki relevansi dengan objek PHPU yang dimohonkan ke Mahkamah.

Pasal 6

- (1) Saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
- a. saksi yang ditugaskan secara resmi oleh peserta Pemilu; dan
 - b. saksi yang berasal dari pemantau Pemilu yang bersertifikat.
- (2) Mahkamah dapat memanggil saksi lain selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk didengar keterangannya.

Pasal 7

Sebelum memberikan keterangan, saksi dan/atau ahli diambil sumpah atau janji sesuai dengan agama atau kepercayaan yang dianut, didampingi rohaniwan dan dipandu oleh Hakim.

BAB III
TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN

Bagian Kesatu

Pemohon

Pasal 8

Permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Pasal 9

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.

Pasal 10

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 paling kurang memuat:
 - a. nama dan alamat Pemohon dan kuasanya, nomor telepon (kantor, rumah, telepon seluler), nomor faksimili, dan/atau surat elektronik (*e-mail*);
 - b. uraian permohonan yang jelas tentang:
 1. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon;
 2. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disertai alat bukti yang mendukung permohonan.
- (3) Dalam hal alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa surat atau tulisan, Pemohon atau kuasanya menyampaikan alat bukti sebanyak 12 (dua belas) rangkap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) rangkap dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. 11 (sebelas) rangkap lainnya merupakan penggandaan dari alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.

Pasal 11

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon atau kuasanya sebanyak 12 (dua belas) rangkap yang ditandatangani oleh:
 - a. Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari dewan pimpinan pusat partai politik peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a;
 - b. Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari dewan pimpinan pusat partai politik peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b;
 - c. Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari dewan pimpinan partai politik lokal peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c;
 - d. Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari dewan pimpinan partai politik lokal peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d;
 - e. Perseorangan calon anggota DPD peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e.
- (2) Dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikuasakan kepada kuasa hukum, permohonan disertai dengan surat kuasa yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari dewan pimpinan pusat partai politik peserta Pemilu/dewan pimpinan partai politik lokal peserta Pemilu atau perseorangan calon anggota DPD peserta Pemilu dan kuasa hukum dengan dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dilakukan dengan menggunakan permohonan *online*, faksimili, atau surat elektronik (*e-mail*).
- (2) Dalam hal pengajuan permohonan dilakukan dengan menggunakan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon atau kuasanya menyerahkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan yang diajukan dengan menggunakan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Mahkamah.

Pasal 13

Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disertai dengan salinan permohonan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan aplikasi *word* (.doc) yang disimpan dalam 12 (dua belas) unit penyimpan data (*flash-disk*).

Pasal 14

- (1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 telah diajukan kepada Mahkamah, Panitera menerbitkan TTPP.
- (2) Panitera menyampaikan TTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemohon atau kuasanya.
- (3) Dalam hal TTPP telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitera melakukan pendataan permohonan.

Pasal 15

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dan huruf d disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Bagian Kedua

Pihak Terkait

Pasal 16

Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) mengajukan permohonan disertai dengan Keterangan Pihak Terkait dalam jangka waktu paling lambat pada sidang pertama Mahkamah.



Pasal 17

- (1) Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 paling kurang memuat:
 - a. nama dan alamat Pihak Terkait dan kuasanya, nomor telepon (kantor, rumah, telepon seluler), nomor faksimili, dan/atau surat elektronik (*e-mail*);
 - b. uraian yang jelas tentang:
 1. hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon sudah benar;
 2. permintaan untuk menguatkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu oleh Termohon sudah benar.
- (2) Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 disertai alat bukti.
- (3) Dalam hal alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa surat atau tulisan, Pihak Terkait atau kuasanya menyampaikan alat bukti sebanyak 12 (dua belas) rangkap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) rangkap dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. 11 (sebelas) rangkap lainnya merupakan penggandaan dari alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.

Pasal 18

- (1) Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pihak Terkait atau kuasanya sebanyak 12 (dua belas) rangkap yang ditandatangani oleh:
 - a. Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari dewan pimpinan pusat partai politik peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a yang berkepentingan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a;
 - b. Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari dewan pimpinan pusat partai politik peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b yang berkepentingan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b;
 - c. Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari dewan pimpinan partai politik lokal peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c yang berkepentingan terhadap permohonan yang

diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c;

- d. Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari dewan pimpinan partai politik lokal peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d yang berkepentingan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d;
- e. Perseorangan calon anggota DPD peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e yang berkepentingan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e.

- (2) Dalam hal Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikuasakan kepada kuasa hukum, Keterangan Pihak Terkait disertai dengan surat kuasa yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari dewan pimpinan pusat partai politik peserta Pemilu/dewan pimpinan partai politik lokal peserta Pemilu atau perseorangan calon anggota DPD peserta Pemilu dan kuasa hukum dengan dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 disertai dengan salinan Keterangan Pihak Terkait dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan aplikasi *word* (.doc) yang disimpan dalam 12 (dua belas) unit penyimpanan data (*flash-disk*).

Pasal 20

- (1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 telah diajukan kepada Mahkamah, Panitera menerbitkan TTPPT.
- (2) Panitera menyampaikan TTPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemohon atau kuasanya.
- (3) Dalam hal TTPPT telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitera melakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19.

Pasal 21

- (1) Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yang diajukan oleh Pihak Terkait atau kuasanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan Keterangan Pihak Terkait sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (2) Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yang diajukan oleh Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan Keterangan Pihak Terkait sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (3) Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yang diajukan oleh Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan Keterangan Pihak Terkait sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (4) Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yang diajukan oleh Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan Keterangan Pihak Terkait sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (5) Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yang diajukan oleh Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan Keterangan Pihak Terkait sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.



BAB IV
REGISTRASI PERKARA, JAWABAN TERMOHON, DAN PERSIDANGAN

Bagian Kesatu

Pencatatan Permohonan, BPP, APPP, dan APPPT

Pasal 22

Panitera mencatat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 20 ayat (3) dalam BPP.

Pasal 23

- (1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) telah dicatat dalam BPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Panitera menerbitkan APPP.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) telah dicatat dalam BPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Panitera menerbitkan APPPT.
- (3) Panitera menyampaikan APPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan APPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemohon atau kuasanya.

Bagian Kedua

Pemeriksaan Kelengkapan Permohonan, APL, APTL, BRPK, dan ARPK

Pasal 24

Panitera melakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja.

Pasal 25

- (1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 telah lengkap, Panitera menerbitkan APL.
- (2) Panitera menyampaikan APL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemohon atau kuasanya.

Pasal 26

- (1) Dalam hal APL telah diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Panitia mencatat permohonan dalam BRPK dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterbitkannya APL.
- (2) Dalam hal permohonan telah dicatat dalam BRPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia menerbitkan ARPK.
- (3) Panitia menyampaikan ARPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemohon atau kuasanya.

Pasal 27

- (1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 tidak lengkap, Panitia menerbitkan APTL.
- (2) Panitia menyampaikan APTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemohon atau kuasanya.
- (3) Pemohon atau kuasanya melengkapi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya APTL sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 28

- (1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) telah lengkap, Panitia menerbitkan APL.
- (2) Panitia menyampaikan APL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemohon atau kuasanya.

Pasal 29

- (1) Dalam hal APL telah diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), Panitia mencatat permohonan dalam BRPK dalam jangka waktu paling lambat pada saat diterbitkannya APL.
- (2) Dalam hal permohonan telah dicatat dalam BRPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia menerbitkan ARPK.
- (3) Panitia menyampaikan ARPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemohon atau kuasanya.

Pasal 30

- (1) Panitera menyampaikan surat pemberitahuan mengenai permohonan yang telah dicatat dalam BRPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (1) kepada partai politik peserta Pemilu/partai politik lokal peserta Pemilu dan perseorangan calon anggota DPD dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses oleh partai politik peserta Pemilu/partai politik lokal peserta Pemilu dan perseorangan calon anggota DPD peserta Pemilu melalui laman ***www.mahkamahkonstitusi.go.id***;

Bagian Ketiga

Jawaban Termohon, TTJT, dan APJT

Pasal 31

- (1) Panitera mengirimkan salinan permohonan yang telah dicatat dalam BRPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (1) kepada Termohon dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK disertai dengan permintaan Jawaban Termohon.
- (2) Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum sidang pertama Mahkamah.

Pasal 32

- (1) Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) paling kurang memuat:
 - a. nama dan alamat Termohon dan kuasanya, nomor telepon kantor, nomor faksimili, dan/atau surat elektronik (*e-mail*);
 - b. uraian yang jelas tentang:
 1. hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon sudah benar;
 2. permintaan untuk menguatkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu oleh Termohon sudah benar.
- (2) Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) disertai alat bukti yang mendukung permohonan.



- (3) Dalam hal alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa surat atau tulisan, Termohon atau kuasanya menyampaikan alat bukti sebanyak 12 (dua belas) rangkap dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. 1 (satu) rangkap dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. 11 (sebelas) rangkap lainnya merupakan penggandaan dari alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.

Pasal 33

- (1) Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Termohon atau kuasanya sebanyak 12 (dua belas) rangkap yang ditandatangani oleh Ketua KPU.
- (2) Dalam hal Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikuasakan kepada kuasa hukum, Jawaban Termohon disertai dengan surat kuasa yang ditandatangani oleh Ketua KPU dan kuasanya dengan dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) disertai dengan salinan Jawaban Termohon dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan aplikasi *word* (.doc) yang disimpan dalam 12 (dua belas) unit penyimpanan data (*flash-disk*).

Pasal 35

- (1) Dalam hal Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) telah disampaikan kepada Mahkamah, Panitera menerbitkan TTJT.
- (2) Panitera menyampaikan TTJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Termohon atau kuasanya.
- (3) Dalam hal TTJT telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitera melakukan pemeriksaan kelengkapan Jawaban Termohon sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34.

Pasal 36

- (1) Panitera mencatat Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) dalam BPP.



- (2) Dalam hal Jawaban Termohon telah dicatat dalam BPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitera menerbitkan APJT.
- (3) Panitera menyampaikan APJT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Termohon atau kuasanya.

Pasal 37

- (1) Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan Jawaban Termohon sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (2) Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dan huruf d disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan Jawaban Termohon sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (3) Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) terhadap permohonan yang diajukan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan Jawaban Termohon sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Bagian Keempat

Persidangan

Pasal 38

- (1) Mahkamah melaksanakan sidang pertama dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK.
- (2) Panitera menyampaikan pemberitahuan mengenai hari sidang pertama Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait atau kuasanya dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK melalui surat, faksimili, surat elektronik (*e-mail*), telepon, dan/atau laman ***www.mahkamahkonstitusi.go.id***.



BAB V

PEMERIKSAAN PERKARA

Bagian Kesatu

Pemeriksaan Pendahuluan

Pasal 39

- (1) Pemeriksaan Pendahuluan dilakukan dalam Sidang Panel yang terbuka untuk umum.
- (2) Dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sidang Panel memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13, serta memberi nasihat kepada Pemohon atau kuasanya untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan apabila terdapat kekurangan.
- (3) Perbaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam dan telah diterima oleh Panitera sebelum Sidang Panel berikutnya.

Bagian Kedua

Pemeriksaan Persidangan

Pasal 40

- (1) Pemeriksaan Persidangan dilakukan dalam Sidang Panel yang terbuka untuk umum.
- (2) Pemeriksaan Persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan segera setelah selesainya pemeriksaan pendahuluan.
- (3) Pemeriksaan Persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. jawaban Termohon;
 - b. keterangan Pihak Terkait;
 - c. pembuktian oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait; dan
 - d. kesimpulan oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait.
- (4) Dalam pemeriksaan persidangan, Mahkamah dapat memanggil Bawaslu untuk didengar keterangannya terkait dengan permohonan yang sedang diperiksa.



Pasal 41

- (1) Apabila dipandang perlu, Mahkamah dapat mengeluarkan putusan sela.
- (2) Putusan sela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah putusan yang dijatuhkan oleh Hakim sebelum putusan akhir untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan objek yang dipersengketakan yang hasilnya akan dipertimbangkan dalam putusan akhir.

Bagian Ketiga

Pengambilan Putusan

Pasal 42

- (1) Pengambilan putusan Mahkamah dilakukan dalam RPH yang tertutup untuk umum setelah pemeriksaan persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dipandang cukup.
- (2) Pengambilan putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara musyawarah mufakat setelah mendengarkan pendapat hukum para Hakim.
- (3) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai mufakat bulat, pengambilan putusan Mahkamah dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- (4) Dalam hal pengambilan putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan berdasarkan suara terbanyak, suara terakhir Ketua RPH menentukan.

BAB VI

PUTUSAN

Pasal 43

- (1) Putusan Mahkamah dijatuhkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK.
- (2) Putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diucapkan dalam Sidang Pleno yang terbuka untuk umum.
- (3) Amar Putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan:
 - a. permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau



Pasal 9, dan/atau Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini;

- b. permohonan ditolak apabila permohonan terbukti tidak beralasan; atau
 - c. permohonan dikabulkan apabila permohonan terbukti beralasan dan selanjutnya Mahkamah membatalkan hasil penghitungan suara oleh Termohon, serta menetapkan hasil penghitungan suara yang benar.
- (4) Putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Presiden, Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait.
 - (5) Putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan putusan pada tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final dan mengikat.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai acara dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU ditentukan lebih lanjut oleh RPH.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Februari 2014

KETUA,



DR. HAMDAN ZOELVA, S.H., M.H.



LAMPIRAN I
PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN BERACARA DALAM PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

**PEDOMAN
PENYUSUNAN PERMOHONAN
(PARTAI POLITIK DAN PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPR DAN
DPRD)**

**SISTEMATIKA
PEDOMAN PENYUSUNAN PERMOHONAN
(PARTAI POLITIK DAN PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPR DAN
DPRD)**

IDENTITAS PEMOHON

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

IV. POKOK PERMOHONAN

4.1. PROVINSI ACEH

**4.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI
PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN
DPR**

Pemohon (Partai Politik) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (Partai Politik) hanya pada DAPIL yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel.

**4.1.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN
CALON ANGGOTA DPR) DI PROVINSI ACEH UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR**

Pemohon (perseorangan calon anggota DPR) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (perseorangan calon anggota DPR) hanya pada DAPIL yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel.

4.1.2.1. DAPIL ACEH I

4.1.2.2. DAPIL *[sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (perseorangan calon anggota DPR)]*

**4.1.3. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI
PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN
DPRA**

Pemohon (Partai Politik) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (Partai Politik) hanya pada DAPIL yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel.

4.1.4. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRA) DI PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA

Pemohon (perseorangan calon anggota DPRA) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (Partai Politik) hanya pada DAPIL yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel.

4.1.4.1. DAPIL ACEH 4

4.1.4.2. DAPIL (sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh perseorangan calon anggota DPRA).

4.1.5. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI KABUPATEN/KOTA - PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK

4.1.5.1. KABUPATEN BENER MERIAH

Pemohon (Partai Politik) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (Partai Politik) hanya pada DAPIL yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel.

4.1.5.2. KABUPATEN/KOTA dst. [sesuai dengan jumlah perolehan suara Pemohon (Partai Politik) di Kabupaten/Kota yang dimohonkan]

4.1.6. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRK) DI KABUPATEN/KOTA - PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK

4.1.6.1. KABUPATEN ACEH TAMIANG

Pemohon (perseorangan calon anggota DPRK) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (perseorangan calon anggota DPRK) hanya pada DAPIL yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel.

4.1.6.1.1. DAPIL ACEH TAMIANG 2

4.1.6.1.2. DAPIL dst. (sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh perseorangan calon anggota DPRK).

4.1.6.2. KABUPATEN/KOTA dst.

4.1.6.2.1. DAPIL dst. *(sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh perseorangan calon anggota DPRK).*

4.2. PROVINSI JAWA BARAT

4.2.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

Pemohon (Partai Politik) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (Partai Politik) hanya pada DAPIL yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel.

4.2.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPR) DI PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

Pemohon (perseorangan calon anggota DPR) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (perseorangan calon anggota DPR) hanya pada DAPIL yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel.

4.2.2.1. DAPIL JAWA BARAT VIII

4.2.2.2. DAPIL dst. *[sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (perseorangan calon anggota DPR)]*

4.2.3. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

Pemohon (Partai Politik) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (Partai Politik) hanya pada DAPIL yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel.

4.2.4. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI) DI PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

Pemohon (perseorangan calon anggota DPRD Provinsi) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (perseorangan calon anggota DPRD Provinsi) hanya pada DAPIL yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel.

4.2.4.1. DAPIL JAWA BARAT 9

4.2.4.2. DAPIL (sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh perseorangan calon anggota DPRD Provinsi)

4.2.5. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI KABUPATEN/KOTA - PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

4.2.5.1. KABUPATEN SUKABUMI

Pemohon (Partai Politik) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (Partai Politik) hanya pada DAPIL yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel.

4.2.5.2. KABUPATEN/KOTA dst. [sesuai dengan jumlah perolehan suara Pemohon (Partai Politik) di Kabupaten/Kota yang dimohonkan].

4.2.6. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA) DI KABUPATEN/KOTA - PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

4.2.6.1. KABUPATEN CIANJUR

Pemohon (perseorangan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (perseorangan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota) hanya pada DAPIL yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel.

4.2.6.1.1. DAPIL CIANJUR 5

4.2.6.1.2. DAPIL dst. (sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh perseorangan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota).

4.2.6.2. KABUPATEN/KOTA dst.

4.2.6.2.1. DAPIL dst. (sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh perseorangan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota).

4.3. PROVINSI (sesuai dengan jumlah perolehan suara Pemohon di DAPIL Provinsi yang dimohonkan)

4.4. AMBANG BATAS PEROLEHAN SUARA

Pemohon (Partai Politik) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (Partai Politik) pada seluruh DAPIL secara lengkap yang berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon (Partai Politik) sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikuti dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dalam tabel.

V. PETITUM

5.1. PROVINSI ACEH

5.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

5.1.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPR) DI PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

5.1.2.1. DAPIL ACEH I

5.1.2.2. DAPIL [sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (perseorangan calon anggota DPR)]

5.1.3. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA

5.1.4. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRA) DI PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA

5.1.4.1. DAPIL ACEH 4

5.1.4.2. DAPIL [sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (perseorangan calon anggota DPRA)]

5.1.5. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI KABUPATEN/KOTA - PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK

5.1.5.1. KABUPATEN BENER MERIAH

5.1.5.1.KABUPATEN/KOTA dst. *[sesuai dengan jumlah perolehan suara Pemohon (Partai Politik) di Kabupaten/Kota yang dimohonkan]*

5.1.6. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRK) DI KABUPATEN/KOTA - PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK

5.1.6.1.KABUPATEN ACEH TAMIANG

5.1.6.1.1. DAPIL ACEH TAMIANG 2

5.1.6.1.2. DAPIL dst. *[sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (perseorangan calon anggota DPRK)].*

5.1.6.2.KABUPATEN/KOTA dst.

5.1.6.2.1. DAPIL dst. *[sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (perseorangan calon anggota DPRK)].*

5.2. PROVINSI JAWA BARAT

5.2.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

5.2.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPR) DI PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

5.2.2.1. DAPIL JAWA BARAT VIII

5.2.2.2. DAPIL dst. *[sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (perseorangan calon anggota DPR)]*

5.2.3. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

5.2.4. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI) DI PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

5.2.4.1. DAPIL JAWA BARAT 9

5.2.4.2. DAPIL dst. *[sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (perseorangan calon anggota DPRD Provinsi)]*

5.2.5. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI KABUPATEN/KOTA - PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

5.2.5.1. KABUPATEN SUKABUMI

Pemohon (Partai Politik) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (Partai Politik) hanya pada DAPIL yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel.

5.2.5.2. KABUPATEN/KOTA dst. *[sesuai dengan jumlah perolehan suara Pemohon (Partai Politik) di Kabupaten/Kota yang dimohonkan].*

5.2.6. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA) DI KABUPATEN/KOTA - PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

5.2.6.2. KABUPATEN CIANJUR

5.2.6.2.1. DAPIL CIANJUR 5

5.2.6.2.2. DAPIL dst. *[sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (perseorangan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota)].*

5.2.6.2. KABUPATEN/KOTA dst.

5.2.6.2.1. DAPIL dst. *[sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (perseorangan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota)].*

5.3. PROVINSI (sesuai dengan jumlah perolehan suara Pemohon di DAPIL Provinsi yang dimohonkan)

5.4. AMBANG BATAS PEROLEHAN SUARA

Jakarta, Mei 2014

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama :
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum/Presiden (*sesuai dengan nomenklatur jabatan yang digunakan oleh partai politik peserta pemilu*) Partai
Warga Negara : Indonesia
Alamat Kantor :
.....
nomor telepon/HP.....
nomor faksimili
email
2. Nama :
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Umum/Sekretaris Jenderal (*sesuai dengan nomenklatur jabatan yang digunakan oleh partai politik peserta pemilu*) Partai
Warga Negara : Indonesia
Alamat Kantor :
.....
nomor telepon/HP.....
nomor faksimili
email

bertindak untuk dan atas nama Partai dan perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK:

- 1),
- 2),
- 3) *dan seterusnya,*

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1),
- 2),
- 3) *dan seterusnya,*

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor, yang beralamat di....., nomor telepon/HP....., nomor faksimili, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai.....

PEMOHON.

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan secara nasional pada hari tanggal Mei 2014 pukul WIB,

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai**TERMOHON.**

Dasar dan pertimbangan pengajuan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD, sebagai berikut.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara

perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;

- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor..... tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 bertanggal, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut.....;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor..... tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua

puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili;

- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal pukul WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal Mei 2014 pukul WIB.
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRD, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, sebagai berikut.

4.1. PROVINSI ACEH

4.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

Pemohon (Partai Politik) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (Partai Politik) hanya pada DAPIL yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini, sesuai dengan contoh sebagai berikut.

Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH I	40,000	50,000	10,000	P-18.1

					s.d. P-18.6
2.	ACEH II	30,000	40,000	10,000	P-18.7 s.d. P-18.16 ... dst.

Keterangan:

1. Kolom (1) diisi nomor urut.
2. Kolom (2) diisi nama DAPIL yang dimohonkan.
3. Kolom (3) diisi perolehan suara menurut Termohon secara lengkap.
4. Kolom (4) diisi perolehan suara menurut Pemohon (Partai Politik) secara lengkap.
5. Kolom (5) diisi selisih perolehan suara antara Termohon dan Pemohon (Partai Politik) secara lengkap.
6. Kolom (6) diisi nomor alat bukti secara lengkap. Penomoran alat bukti menggunakan cara P-x.y dst secara berurutan sesuai dengan alat bukti yang diajukan Pemohon (Partai Politik).

x = nomor urut partai politik peserta pemilu;

y = nomor urut alat bukti.

Alat bukti yang disampaikan adalah alat bukti yang memiliki relevansi dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon (Partai Politik), tenggang waktu pengajuan permohonan, dan alat bukti lainnya yang memiliki relevansi dengan objek PHPU yang dimohonkan, dapat berupa:

- a. surat atau tulisan,
 - b. keterangan saksi,
 - c. keterangan ahli,
 - d. keterangan para pihak,
 - e. petunjuk, dan
 - f. informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.
7. Pemohon (Partai Politik) menguraikan dan menjelaskan alat bukti sebagaimana tercantum pada kolom (6) secara berurutan dan lengkap sesuai dengan tata urut penulisan sebagai berikut:

P-18.1

.....
.....

P-18.2

.....
.....

P-18.3

.....
.....

dst. (sesuai dengan jumlah alat bukti)

4.1.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPR) DI PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR.

Pemohon (perseorangan calon anggota DPR) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (perseorangan calon anggota DPR) hanya pada DAPIL yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini, sesuai dengan contoh sebagai berikut.

4.1.2.1. DAPIL ACEH I

Tabel ...PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPR) DI DAPIL ACEH I

No.	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Ma'mudah	15.000	10.000	(-) 5.000	P-18... s.d. P-18. ... dst.
2.	Kurniawan	14.000	21.000	(+) 7.000	
3.	Hamzah	10.000	8.000	(-) 2.000	

Keterangan:

1. Kolom (1) diisi dengan nomor urut.
2. Kolom (2) diisi nama Pemohon (perseorangan calon anggota DPR) dan nama Pihak Terkait (perseorangan calon anggota DPR dalam satu partai politik di DAPIL yang sama, yang perolehan suaranya mempengaruhi perolehan suara Pemohon) secara lengkap.
3. Kolom (3) diisi perolehan suara menurut Termohon secara lengkap.
4. Kolom (4) diisi perolehan suara Pemohon (perseorangan calon anggota DPR) dan perolehan suara Pihak Terkait (perseorangan calon anggota DPR dalam satu partai politik di DAPIL yang sama, yang perolehan suaranya mempengaruhi perolehan suara Pemohon) menurut Pemohon secara lengkap.
5. Kolom (5) diisi selisih perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (perseorangan calon anggota DPR) secara lengkap.
6. Kolom (6) diisi nomor alat bukti secara lengkap. Penomoran alat bukti menggunakan cara P-x.y dst secara berurutan sesuai dengan alat bukti yang diajukan Pemohon (perseorangan calon anggota DPR).
x = nomor urut partai politik peserta pemilu;
y = nomor urut alat bukti.

*Alat bukti yang disampaikan adalah alat bukti yang memiliki relevansi dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon (perseorangan calon anggota DPR) berupa **persetujuan secara tertulis dari DPP Partai Politik peserta pemilu yang bersangkutan**, tenggang*

waktu pengajuan permohonan, dan alat bukti lainnya yang memiliki relevansi dengan objek PHPU yang dimohonkan, dapat berupa:

- a. surat atau tulisan,
- b. keterangan saksi,
- c. keterangan ahli,
- d. keterangan para pihak,
- e. petunjuk, dan
- f. informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

7. Pemohon (perseorangan calon anggota DPR) menguraikan dan menjelaskan alat bukti sebagaimana tercantum pada kolom (6) secara berurutan dan lengkap sesuai dengan tata urutan penulisan sebagai berikut:

P-18. (melanjutkan nomor urut alat bukti sebelumnya)

.....

.....

P-18. (melanjutkan nomor urut alat bukti sebelumnya)

.....

.....

dst. (sesuai dengan jumlah alat bukti)

4.1.2.2. DAPIL [sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (perseorangan calon anggota DPR)]

4.1.3. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA

Pemohon (Partai Politik) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (Partai Politik) hanya pada DAPIL yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini, sesuai dengan contoh sebagai berikut.

Tabel ... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH 1	30.000	35.000	5.000	P-18... s.d. P-18...
2.	ACEH 4	40.000	45.000	5.000	P-18.... s.d.

					P-18. ...
3.	ACEH 7	35.000	37.000	2.000	P-18... s.d. P-18...
4.	ACEH 10	34.000	37.000	3.000	P-18... s.d. P-18. ... dst.

Keterangan:

1. Kolom (1) diisi nomor urut.
2. Kolom (2) diisi nama DAPIL yang dimohonkan.
3. Kolom (3) diisi perolehan suara menurut Termohon secara lengkap.
4. Kolom (4) diisi perolehan suara menurut Pemohon (Partai Politik) secara lengkap.
5. Kolom (5) diisi data selisih penghitungan perolehan suara antara Termohon dan Pemohon (Partai Politik) secara lengkap.
6. Kolom (6) diisi nomor alat bukti secara lengkap. Penomoran alat bukti menggunakan cara P-x.y dst secara berurutan sesuai dengan alat bukti yang diajukan Pemohon (Partai Politik).
x = nomor urut partai politik peserta pemilu;
y = nomor urut alat bukti.

Alat bukti yang disampaikan adalah alat bukti yang memiliki relevansi dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon (Partai Politik), tenggang waktu pengajuan permohonan, dan alat bukti lainnya yang memiliki relevansi dengan objek PHPU yang dimohonkan, dapat berupa:

- a. surat atau tulisan,
 - b. keterangan saksi,
 - c. keterangan ahli,
 - d. keterangan para pihak,
 - e. petunjuk, dan
 - f. informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.
7. Pemohon (Partai Politik) menguraikan dan menjelaskan alat bukti sebagaimana tercantum pada kolom (6) secara berurutan dan lengkap sesuai dengan tata urut penulisan sebagai berikut:

P-18. (melanjutkan nomor urut alat bukti sebelumnya)

.....
.....

P-18. (melanjutkan nomor urut alat bukti sebelumnya)

.....
.....

dst. (sesuai dengan jumlah alat bukti)

4.1.4. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRA) DI PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA.

Pemohon (perseorangan calon anggota DPRA) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (perseorangan calon anggota DPRA) hanya pada DAPIL yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini, sesuai dengan contoh sebagai berikut.

4.1.4.1. DAPIL ACEH 4

Tabel ...PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRA) DI DAPIL ACEH 4

No.	Nama Calon Anggota DPRA	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Udin	17.000	16.000	(-) 1.000	P-18. s.d. P-18. dst.
2.	Maimunah	16.500	15.500	(-) 1.000	
3.	Luthfi	16.000	18.500	(+) 2.500	
4.	Hasan	16.000	15.500	(-) 500	

Keterangan:

1. Kolom (1) diisi dengan nomor urut.
2. Kolom (2) diisi nama Pemohon (perseorangan calon anggota DPRA) dan nama Pihak Terkait (perseorangan calon anggota DPRA dalam satu partai politik di DAPIL yang sama, yang perolehan suaranya mempengaruhi perolehan suara Pemohon) secara lengkap.
3. Kolom (3) diisi perolehan suara menurut Termohon secara lengkap.
4. Kolom (4) diisi perolehan suara Pemohon (perseorangan calon anggota DPRA) dan perolehan suara Pihak Terkait (perseorangan calon anggota DPRA dalam satu partai politik di DAPIL yang sama, yang perolehan suaranya mempengaruhi perolehan suara Pemohon) menurut Pemohon secara lengkap.
5. Kolom (5) diisi selisih perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (perseorangan calon anggota DPRA) secara lengkap.
6. Kolom (6) diisi nomor alat bukti secara lengkap. Penomoran alat bukti menggunakan cara P-x.y dst secara berurutan sesuai dengan alat bukti yang diajukan Pemohon (perseorangan calon anggota DPRA).
x = nomor urut partai politik peserta pemilu;
y = nomor urut alat bukti.

*Alat bukti yang disampaikan adalah alat bukti yang memiliki relevansi dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon (perseorangan calon anggota DPRA) berupa **persetujuan secara tertulis dari DPP Partai Politik peserta pemilu yang bersangkutan**, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan alat bukti lainnya yang memiliki relevansi dengan objek PHPU yang dimohonkan, dapat berupa:*

- a. surat atau tulisan,
 - b. keterangan saksi,
 - c. keterangan ahli,
 - d. keterangan para pihak,
 - e. petunjuk, dan
 - f. informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.
7. Pemohon (perseorangan calon anggota DPRA) menguraikan dan menjelaskan alat bukti sebagaimana tercantum pada kolom (6) secara berurutan dan lengkap sesuai dengan tata urutan penulisan sebagai berikut:

P-18. (melanjutkan nomor urut alat bukti sebelumnya)

.....

.....

P-18. (melanjutkan nomor urut alat bukti sebelumnya)

.....

.....

dst. (sesuai dengan jumlah alat bukti)

4.1.4.2. DAPIL [sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (perseorangan calon anggota DPRA)]

4.1.5. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI KABUPATEN/KOTA - PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK

4.1.5.1. KABUPATEN BENER MERIAH

Pemohon (Partai Politik) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (Partai Politik) hanya pada DAPIL yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini, sesuai dengan contoh sebagai berikut.

Tabel ... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI KABUPATEN BENER MERIAH - PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	BENER MERIAH 1	30.000	35.000	5.000	P-18... s.d.

					P-18...
2.	BENER MERIAH 3	20.000	25.000	5.000	P-18.... s.d. P-18. ... dst.

Keterangan:

1. Kolom (1) diisi nomor urut.
2. Kolom (2) diisi nama DAPIL yang dimohonkan.
3. Kolom (3) diisi perolehan suara menurut Termohon secara lengkap.
4. Kolom (4) diisi perolehan suara menurut Pemohon (Partai Politik) secara lengkap.
5. Kolom (5) diisi selisih perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (Partai Politik) secara lengkap.
6. Kolom (6) diisi nomor alat bukti secara lengkap. Penomoran alat bukti menggunakan cara P-x.y dst secara berurutan sesuai dengan alat bukti yang diajukan Pemohon (Partai Politik).

x = nomor urut partai politik peserta pemilu;

y = nomor urut alat bukti.

Alat bukti yang disampaikan adalah alat bukti yang memiliki relevansi dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon (Partai Politik), tenggang waktu pengajuan permohonan, dan alat bukti lainnya yang memiliki relevansi dengan objek PHPU yang dimohonkan, dapat berupa:

- a. surat atau tulisan,
 - b. keterangan saksi,
 - c. keterangan ahli,
 - d. keterangan para pihak,
 - e. petunjuk, dan
 - f. informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.
7. Pemohon (Partai Politik) menguraikan dan menjelaskan alat bukti sebagaimana tercantum pada kolom (6) secara berurutan dan lengkap sesuai dengan tata urut penulisan sebagai berikut:

P-18. (melanjutkan nomor urut alat bukti sebelumnya)

.....
.....

P-18. (melanjutkan nomor urut alat bukti sebelumnya)

.....
.....

dst. (sesuai dengan jumlah alat bukti)

4.1.5.2. KABUPATEN/KOTA dst. *[sesuai dengan jumlah perolehan suara Pemohon (Partai Politik) di Kabupaten/Kota yang dimohonkan]*

4.1.6. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRK) DI KABUPATEN/KOTA - PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK.

4.1.6.1. KABUPATEN ACEH TAMIANG

Pemohon (perseorangan calon anggota DPRK) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (perseorangan calon anggota DPRK) hanya pada DAPIL yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini, sesuai dengan contoh sebagai berikut.

4.1.6.1.1. DAPIL ACEH TAMIANG 2

Tabel ...PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRK) DI DAPIL ACEH TAMIANG 2

No.	Nama Calon Anggota DPRK	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Mirza	20.000	19.000	(-) 1.000	P-18. s.d. P-18. dst.
2.	Iskandar	18.000	17.500	(-) 500	
3.	Jauhari	18.000	20.000	(+) 2.000	
4.	Bachtiar	18.000	17.500	(-) 500	

Keterangan:

1. Kolom (1) diisi dengan nomor urut.
2. Kolom (2) diisi nama Pemohon (perseorangan calon anggota DPRK) dan nama Pihak Terkait (perseorangan calon anggota DPRK dalam satu partai politik di DAPIL yang sama, yang perolehan suaranya mempengaruhi perolehan suara Pemohon) secara lengkap.
3. Kolom (3) diisi perolehan suara menurut Termohon secara lengkap.
4. Kolom (4) diisi perolehan suara Pemohon (perseorangan calon anggota DPRK) dan perolehan suara Pihak Terkait (perseorangan calon anggota DPRK dalam satu partai politik di DAPIL yang sama, yang perolehan suaranya mempengaruhi perolehan suara Pemohon) menurut Pemohon secara lengkap.

5. Kolom (5) diisi selisih perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (perseorangan calon anggota DPRK) secara lengkap.
6. Kolom (6) diisi nomor alat bukti secara lengkap. Penomoran alat bukti menggunakan cara P-x.y dst secara berurutan sesuai dengan alat bukti yang diajukan Pemohon (perseorangan calon anggota DPRK).

x = nomor urut partai politik peserta pemilu;

y = nomor urut alat bukti.

Alat bukti yang disampaikan adalah alat bukti yang memiliki relevansi dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon (perseorangan calon anggota DPRK) berupa **persetujuan secara tertulis dari DPP Partai Politik peserta pemilu yang bersangkutan**, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan alat bukti lainnya yang memiliki relevansi dengan objek PHPU yang dimohonkan, dapat berupa:

- a. surat atau tulisan,
 - b. keterangan saksi,
 - c. keterangan ahli,
 - d. keterangan para pihak,
 - e. petunjuk, dan
 - f. informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.
7. Pemohon (perseorangan calon anggota DPRK) menguraikan dan menjelaskan alat bukti sebagaimana tercantum pada kolom (6) secara berurutan dan lengkap sesuai dengan tata urut penulisan sebagai berikut:

P-18. (melanjutkan nomor urut alat bukti sebelumnya)

.....

P-18. (melanjutkan nomor urut alat bukti sebelumnya)

.....

dst. (sesuai dengan jumlah alat bukti)

4.1.6.1.2. DAPIL dst. [sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (perseorangan calon anggota DPRK)].

4.1.6.2. KABUPATEN/KOTA dst.

4.1.6.2.1. DAPIL dst. [sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (perseorangan calon anggota DPRK)].

4.2. PROVINSI JAWA BARAT

4.2.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

Pemohon (Partai Politik) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (Partai Politik) hanya pada DAPIL yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini, sesuai dengan contoh sebagai berikut.

Tabel ... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	JABAR III	100.000	110.000	10.000	P-18. s.d. P-18.
2.	JABAR V	95.000	100.000	5.000	P-18. s.d. P-18.
3.	JABAR VI	70.000	75.000	5.000	P-18. s.d. P-18.
4.	JABAR IX	90.000	100.000	10.000	P-18. s.d. P-18.
5.	JABAR XI	60.000	70.000	10.000	P-18. s.d. P-18. dst.

P-18. (melanjutkan nomor urut alat bukti sebelumnya)

.....
.....

P-18. (melanjutkan nomor urut alat bukti sebelumnya)

.....
.....

dst. (sesuai dengan jumlah alat bukti)

4.2.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPR) DI PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR.

Pemohon (perseorangan calon anggota DPR) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut

Termohon dan Pemohon (perseorangan calon anggota DPR) hanya pada DAPIL yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini, sesuai dengan contoh sebagai berikut.

4.2.2.1. DAPIL JAWA BARAT VIII

**Tabel ...PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON
(PERSEORANGAN CALON ANGGOTA
DPR) DI DAPIL JAWA BARAT VIII**

No.	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Cecep	50.000	40.000	(-) 10.000	P-18. s.d. P-18. dst.
2.	Aa	45.000	40.000	(-) 5.000	
3.	Teteh	45.000	65.000	(+) 20.000	
4.	Akang	30.000	25.000	(-) 5.000	

P-18. (melanjutkan nomor urut alat bukti sebelumnya)

.....
.....

P-18. (melanjutkan nomor urut alat bukti sebelumnya)

.....
.....

dst. (sesuai dengan jumlah alat bukti)

4.2.2.2. DAPIL dst. [sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (perseorangan calon anggota DPR)]

4.2.3. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

Pemohon (Partai Politik) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (Partai Politik) hanya pada DAPIL yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini, sesuai dengan contoh sebagai berikut.

**Tabel ... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT
TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI**

**PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI**

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	JABAR 1	90.000	100.000	10.000	P-18... s.d. P-18...
2.	JABAR 4	90.000	95.000	5.000	P-18.... s.d. P-18. ...
3.	JABAR 7	94.000	104.000	10.000	P-18... s.d. P-18...
4.	JABAR 10	85.000	90.000	5.000	P-18... s.d. P-18. ... dst.

P-18. (melanjutkan nomor urut alat bukti sebelumnya)

.....
.....

P-18. (melanjutkan nomor urut alat bukti sebelumnya)

.....
.....

dst. (sesuai dengan jumlah alat bukti)

4.2.4. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI) DI PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI.

Pemohon (perseorangan calon anggota DPRD Provinsi) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (perseorangan calon anggota DPRD Provinsi) hanya pada DAPIL yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini, sesuai dengan contoh sebagai berikut.

4.2.4.1. DAPIL JAWA BARAT 9

**Tabel ...PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON
(PERSEORANGAN CALON ANGGOTA
DPRD PROVINSI) DI DAPIL JAWA BARAT**

No.	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Ajat	50.000	45.000	(-) 5.000	P-18. s.d. P-18. dst.
2.	Ujang	45.000	42.000	(-) 3.000	
3.	Rukmana	43.000	42.000	(-) 1.000	
4.	Natadinata	42.500	51.500	(+) 9.000	

P-18. (melanjutkan nomor urut alat bukti sebelumnya)

.....
.....

P-18. (melanjutkan nomor urut alat bukti sebelumnya)

.....
.....

dst. (sesuai dengan jumlah alat bukti)

4.2.4.2. DAPIL dst. [sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (perseorangan calon anggota DPRD Provinsi)]

4.2.5. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI KABUPATEN/KOTA - PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

4.2.5.1. KABUPATEN SUKABUMI

Pemohon (Partai Politik) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (Partai Politik) hanya pada DAPIL yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini, sesuai dengan contoh sebagai berikut.

Tabel ... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI KABUPATEN SUKABUMI - PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

1.	SUKABUMI 3	30.000	31.000	1.000	P-18... s.d. P-18...
2.	SUKABUMI 5	25.000	28.000	3.000	P-18.... s.d. P-18. ... dst.

P-18. (melanjutkan nomor urut alat bukti sebelumnya)

.....
.....

P-18. (melanjutkan nomor urut alat bukti sebelumnya)

.....
.....

dst. (sesuai dengan jumlah alat bukti)

4.2.5.2. KABUPATEN/KOTA dst. *[sesuai dengan jumlah perolehan suara Pemohon (Partai Politik) di Kabupaten/Kota yang dimohonkan].*

4.2.6. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA) DI KABUPATEN/KOTA - PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA.

4.2.6.1. KABUPATEN CIANJUR

Pemohon (perseorangan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (perseorangan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota) hanya pada DAPIL yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini, sesuai dengan contoh sebagai berikut.

4.2.6.1.1. DAPIL CIANJUR 5

**Tabel ... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON
(PERSEORANGAN CALON ANGGOTA
DPRD KABUPATEN/KOTA) DI DAPIL
CIANJUR 5**

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Warta	21.000	20.500	(-) 500	P-18. s.d. P-18. dst.
2.	Ade	20.000	19.000	(-) 1.000	
3.	Cici	19.900	19.800	(-) 100	
4.	Dedy	19.500	21.100	(+) 1.600	

P-18. (melanjutkan nomor urut alat bukti sebelumnya)

.....
.....

P-18. (melanjutkan nomor urut alat bukti sebelumnya)

.....
.....

dst. (sesuai dengan jumlah alat bukti)

4.2.6.1.2. DAPIL dst. [sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (perseorangan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota)].

4.2.6.2. KABUPATEN/KOTA dst.

4.2.6.2.1. DAPIL dst. [sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (perseorangan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota)].

4.3. PROVINSI (sesuai dengan jumlah perolehan suara Pemohon di DAPIL Provinsi yang dimohonkan)

4.4. AMBANG BATAS PEROLEHAN SUARA

Pemohon (Partai Politik) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (Partai Politik) pada seluruh DAPIL secara lengkap yang berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon (Partai Politik) sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikuti dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dalam tabel di bawah ini, sesuai dengan contoh sebagai berikut.

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA SECARA NASIONAL MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI POLITIK) BERDASARKAN PEROLEHAN SUARA PADA SELURUH DAPIL

No	Provinsi	Daerah Pemilihan	Perolehan Suara		Selisih
			Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Aceh	Dapil I	40.000	50.000	10.000
		Dapil II	30.000	40.000	10.000
2.	Sumatera Utara	Dapil I	30.000	30.000	-
		Dapil II	50.000	50.000	-
		Dapil III	50.000	50.000	-
3.	Sumatera Barat	Dapil I	40.000	40.000	-
		Dapil II	30.000	30.000	-
4.	Riau	Dapil I	25.000	25.000	-
		Dapil II	30.000	30.000	-
5.	Kepulauan Riau	Kepulauan Riau	30.000	30.000	-
6.	Jambi	Jambi	35.000	35.000	-
7.	Sumatera Selatan	Dapil I	30.000	30.000	-
		Dapil II	35.000	35.000	-
8.	Kepulauan Bangka Belitung	Kepulauan Bangka Belitung	25.000	25.000	-
9.	Bengkulu	Bengkulu	30.000	30.000	-
10.	Lampung	Dapil I	35.000	35.000	-
		Dapil II	35.000	35.000	-
11.	DKI Jakarta	Dapil I	80.000	80.000	-
		Dapil II	90.000	90.000	-
		Dapil III	100.000	100.000	-
12.	Jawa Barat	Dapil I	110.000	110.000	-
		Dapil II	110.000	110.000	-
		Dapil III	100.000	110.000	10.000
		Dapil IV	105.000	105.000	-
		Dapil V	95.000	100.000	5.000
		Dapil VI	70.000	75.000	5.000
		Dapil VII	90.000	90.000	-

		Dapil VIII	105.000	105.000	-
		Dapil IX	90.000	100.000	10.000
		Dapil X	80.000	80.000	-
		Dapil XI	60.000	70.000	10.000
13.	Banten	Dapil I	70.000	70.000	-
		Dapil II	60.000	60.000	-
		Dapil III	65.000	65.000	-
14.	Jawa Tengah	Dapil I	80.000	80.000	-
		Dapil II	85.000	85.000	-
		Dapil III	90.000	90.000	-
		Dapil IV	80.000	80.000	-
		Dapil V	75.000	75.000	-
		Dapil VI	70.000	70.000	-
		Dapil VII	80.000	80.000	-
		Dapil VIII	65.000	65.000	-
		Dapil IX	70.000	70.000	-
		Dapil X	60.000	60.000	-
15.	Daerah Istimewa Yogyakarta	Daerah Istimewa Yogyakarta	80.000	80.000	-
16.	Jawa Timur	Dapil I	85.000	85.000	-
		Dapil II	100.000	100.000	-
		Dapil III	110.000	110.000	-
		Dapil IV	95.000	95.000	-
		Dapil V	105.000	105.000	-
		Dapil VI	110.000	110.000	-
		Dapil VII	85.000	85.000	-
		Dapil VIII	90.000	90.000	-
		Dapil IX	70.000	70.000	-
		Dapil X	60.000	60.000	-
		Dapil XI	75.000	75.000	-
17.	Bali	Bali	70.000	70.000	-
18.	Nusa Tenggara Barat	Nusa Tenggara Barat	30.000	30.000	-
19.	Nusa Tenggara Timur	Dapil I	30.000	30.000	-
		Dapil II	30.000	30.000	-
20.	Kalimantan Barat	Kalimantan Barat	40.000	40.000	-

21.	Kalimantan Tengah	Kalimantan Tengah	60.000	60.000	-
22.	Kalimantan Selatan	Dapil I	45.000	45.000	-
		Dapil II	60.000	60.000	-
23.	Kalimantan Timur	Kalimantan Timur	50.000	50.000	-
24.	Sulawesi Utara	Sulawesi Utara	55.000	55.000	-
25.	Gorontalo	Gorontalo	40.000	40.000	-
26.	Sulawesi Tengah	Sulawesi Tengah	70.000	70.000	-
27.	Sulawesi Selatan	Dapil I	50.000	50.000	-
		Dapil II	45.000	45.000	-
		Dapil III	50.000	50.000	-
28.	Sulawesi Tenggara	Sulawesi Tenggara	45.000	45.000	-
29.	Sulawesi Barat	Sulawesi Barat	40.000	40.000	-
30.	Maluku	Maluku	40.000	40.000	-
31.	Maluku Utara	Maluku Utara	30.000	30.000	-
32.	Papua	Papua	35.000	35.000	-
33.	Papua Barat	Papua Barat	35.000	35.000	-
Jumlah			4.830.000 *)	4.890.000 *)	60.000
%			3,49 %	3,53 %	0,04 %

*) Asumsi jumlah suara sah secara nasional: 138.395.415 suara.

Keterangan:

1. Kolom (1) diisi nomor urut.
2. Kolom (2) diisi nama Provinsi.
3. Kolom (3) diisi nama DAPIL.
4. Kolom (4) diisi perolehan suara Pemohon (Partai Politik) menurut Termohon di seluruh DAPIL secara lengkap.
5. Kolom (5) diisi perolehan suara Pemohon (Partai Politik) sesuai dengan perolehan suara menurut Pemohon (Partai Politik) sebagaimana tercantum dalam angka 4.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR, dan angka 4.2.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR, dst. (sesuai dengan jumlah

DAPIL yang dimohonkan), termasuk perolehan suara Pemohon (Partai Politik) menurut Termohon di DAPIL lainnya secara lengkap.

6. Kolom (6) diisi selisih perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (Partai Politik) secara lengkap.

V. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal Mei 2014, untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan , , dst; untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi/DPRA sepanjang di Daerah Pemilihan , , dst; dan untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota / DPRK sepanjang di Daerah Pemilihan , , dst.
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, sebagai berikut.

5.2. PROVINSI ACEH

5.2.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

Pemohon (Partai Politik) menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon (Partai Politik) secara lengkap dengan mendasarkan pada Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (Partai Politik) DI PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR, sesuai dengan contoh berikut ini.

Tabel ... PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

No.	DAPIL	Perolehan Suara Pemohon
(1)	(2)	(3)
1.	ACEH I	50.000
2.	ACEH II	40.000

5.2.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPR) DI PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

Pemohon (perseorangan calon Anggota DPR) menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon (perseorangan calon Anggota DPR) secara lengkap hanya pada DAPIL yang dimohonkan dengan mendasarkan pada Tabel ... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPR) DI DAPIL ACEH I sesuai dengan contoh berikut ini.

5.2.2.1. DAPIL ACEH I

Tabel ... PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPR) DI DAPIL ACEH I

No.	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara Pemohon
(1)	(2)	(3)
1.	Ma'mudah	10.000
2.	Kurniawan	21.000
3.	Hamzah	8.000

5.2.2.2. DAPIL [sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (perseorangan calon anggota DPR)]

5.1.3. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA

Pemohon (Partai Politik) menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon (Partai Politik) secara lengkap dengan mendasarkan pada Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA, sesuai dengan contoh berikut ini.

Tabel ... PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA

No.	DAPIL	Perolehan Suara Pemohon
(1)	(2)	(3)
1.	ACEH 1	35.000
2.	ACEH 4	45.000
3.	ACEH 7	37.000
4.	ACEH 10	37.000

5.1.4. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRA) DI PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA

Pemohon (perseorangan calon anggota DPRA) menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon (perseorangan calon anggota DPRA) secara lengkap dengan mendasarkan pada Tabel ... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRA) DI DAPIL ACEH 4, sesuai dengan contoh berikut ini.

5.1.4.1. DAPIL ACEH 4

Tabel ... PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRA) DI DAPIL ACEH 4

No.	Nama Calon Anggota DPRA	Perolehan Suara Pemohon
(1)	(2)	(3)
1.	Udin	16.000
2.	Maimunah	15.500
3.	Luthfi	18.500
4.	Hasan	15.500

5.1.4.2. DAPIL [sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (perseorangan calon anggota DPRA)]

5.1.5. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI KABUPATEN/KOTA - PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK

5.1.5.1. KABUPATEN BENER MERIAH

Pemohon (Partai Politik) menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon (Partai Politik) secara lengkap dengan mendasarkan pada Tabel ... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI KABUPATEN BENER MERIAH - PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK, sesuai dengan contoh berikut ini.

Tabel ...PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI KABUPATEN BENER MERIAH - PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK

No.	DAPIL	Perolehan Suara Pemohon
(1)	(2)	(3)
1.	BENER MERIAH 1	35.000
2.	BENER MERIAH 3	25.000

5.1.5.2. KABUPATEN/KOTA dst. [sesuai dengan jumlah perolehan suara Pemohon (Partai Politik) di Kabupaten/Kota yang dimohonkan]

5.1.6. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRK) DI KABUPATEN/KOTA - PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK

5.1.6.1. KABUPATEN ACEH TAMIANG

Pemohon (perseorangan calon anggota DPRK) menyampaikan data perolehan suara yang benar menurut Pemohon (perseorangan calon anggota DPRK) secara lengkap dengan mendasarkan pada Tabel ... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRK) DI DAPIL ACEH TAMIANG 2, sesuai dengan contoh berikut ini.

5.1.6.1.1. DAPIL ACEH TAMIANG 2

**Tabel ... PEROLEHAN SUARA PEMOHON
(PERSEORANGAN CALON
ANGGOTA DPRK) DI DAPIL ACEH
TAMIANG 2**

No.	Nama Calon Anggota DPRK	Perolehan Suara Pemohon
(1)	(2)	(3)
1.	Mirza	19.000
2.	Iskandar	17.500
3.	Jauhari	20.000
4.	Bachtiar	17.500

5.1.6.1.2. DAPIL dst. *[sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (perseorangan calon anggota DPRK)].*

5.1.6.2. KABUPATEN/KOTA dst.

5.1.6.2.1. DAPIL dst. *[sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (perseorangan calon anggota DPRK)].*

5.2. PROVINSI JAWA BARAT

5.2.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

Pemohon (Partai Politik) menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon (Partai Politik) secara lengkap dengan mendasarkan pada Tabel ... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR, sesuai dengan contoh berikut ini.

Tabel ... PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

No.	DAPIL	Perolehan Suara Pemohon
(1)	(2)	(3)
1.	JABAR III	110.000
2.	JABAR V	100.000
3.	JABAR VI	75.000
4.	JABAR IX	100.000
5.	JABAR XI	70.000

5.2.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPR) DI PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

Pemohon (perseorangan calon anggota DPR) menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon (perseorangan calon anggota DPR) secara lengkap dengan mendasarkan pada Tabel ... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPR) DI DAPIL JAWA BARAT VIII, sesuai dengan contoh berikut ini.

5.2.2.1. DAPIL JAWA BARAT VIII

Tabel ... PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPR) DI DAPIL JAWA BARAT VIII

No.	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara Pemohon
(1)	(2)	(3)
1.	Cecep	40.000
2.	Aa	40.000
3.	Teteh	65.000
4.	Akang	25.000

5.2.2.2. DAPIL dst. [sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (perseorangan calon anggota DPR)]

5.2.3. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

Pemohon (Partai Politik) menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon (Partai Politik) secara lengkap dengan mendasarkan pada Tabel ... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI, sesuai dengan contoh berikut ini.

Tabel ... PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

No.	DAPIL	Perolehan Suara Pemohon
(1)	(2)	(3)
1.	JABAR 1	100.000
2.	JABAR 4	95.000
3.	JABAR 7	104.000
4.	JABAR 10	90.000

5.2.4. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI) DI PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

Pemohon (perseorangan calon anggota DPRD Provinsi) menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon (perseorangan calon anggota DPRD Provinsi) secara lengkap dengan mendasarkan pada Tabel... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI) DI DAPIL JAWA BARAT 9, sesuai dengan contoh berikut ini.

5.2.4.1. DAPIL JAWA BARAT 9

Tabel ... PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI) DI DAPIL JAWA BARAT 9

No.	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara Pemohon
(1)	(2)	(3)
1.	Ajat	45.000
2.	Ujang	42.000
3.	Rukmana	42.000
4.	Natadinata	51.500

5.2.4.2. DAPIL dst. *[sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (perseorangan calon anggota DPRD Provinsi)]*

5.2.5. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI KABUPATEN/KOTA - PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

5.2.5.1. KABUPATEN SUKABUMI

Pemohon (Partai Politik) menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon (Partai Politik) secara lengkap dengan berdasarkan pada Tabel ... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI KABUPATEN SUKABUMI - PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA, sesuai dengan contoh berikut ini.

Tabel ... PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI KABUPATEN SUKABUMI - PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

No.	DAPIL	Perolehan Suara Pemohon
(1)	(2)	(3)
1.	SUKABUMI 3	31.000
2.	SUKABUMI 5	28.000

5.2.5.2. KABUPATEN/KOTA dst *[sesuai dengan jumlah perolehan suara Pemohon (Partai Politik) di Kabupaten/Kota yang dimohonkan]*

5.2.6. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA) DI KABUPATEN/KOTA - PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

5.2.6.1. KABUPATEN CIANJUR

Pemohon (perseorangan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota) menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon (perseorangan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota) secara lengkap dengan berdasarkan pada Tabel ... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PERSEORANGAN CALON

ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA) DI DAPIL CIANJUR 5,
sesuai dengan contoh berikut ini.

5.2.6.1.1. DAPIL CIANJUR 5

**Tabel ... PEROLEHAN SUARA PEMOHON
(PERSEORANGAN CALON
ANGGOTA DPRD
KABUPATEN/KOTA) DI DAPIL
CIANJUR 5**

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara Pemohon
(1)	(2)	(3)
1.	Warta	20.500
2.	Ade	19.000
3.	Cici	19.800
4.	Dedy	21.100

5.2.6.1.2. DAPIL dst. *[sesuai dengan jumlah
permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon
(perseorangan calon anggota DPRD
Kabupaten/Kota)].*

5.2.6.2. KABUPATEN/KOTA dst.

5.2.6.2.1. DAPIL dst. *[sesuai dengan jumlah
permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon
(perseorangan calon anggota DPRD
Kabupaten/Kota)].*

4.5. PROVINSI *(sesuai dengan jumlah perolehan suara Pemohon di
DAPIL Provinsi yang dimohonkan)*

5.5. AMBANG BATAS PEROLEHAN SUARA

*Pemohon (Partai Politik) menyampaikan perolehan suara yang benar menurut
Pemohon (Partai Politik) pada seluruh DAPIL secara lengkap yang
berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon
(Partai Politik) sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan
dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, dengan mendasarkan pada
Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA SECARA NASIONAL
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI POLITIK)*

BERDASARKAN PEROLEHAN SUARA PER DAPIL, *sesuai dengan contoh berikut ini.*

**Tabel PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK)
SECARA NASIONAL BERDASARKAN PEROLEHAN
SUARA PER DAPIL**

No	Provinsi	Daerah Pemilihan	Perolehan Suara Pemohon
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Aceh	Dapil I	50.000
		Dapil II	40.000
2.	Sumatera Utara	Dapil I	30.000
		Dapil II	50.000
		Dapil III	50.000
3.	Sumatera Barat	Dapil I	40.000
		Dapil II	30.000
4.	Riau	Dapil I	25.000
		Dapil II	30.000
5.	Kepulauan Riau	Kepulauan Riau	30.000
6.	Jambi	Jambi	35.000
7.	Sumatera Selatan	Dapil I	30.000
		Dapil II	35.000
8.	Kepulauan Bangka Belitung	Kepulauan Bangka Belitung	25.000
9.	Bengkulu	Bengkulu	30.000
10.	Lampung	Dapil I	35.000
		Dapil II	35.000
11.	DKI Jakarta	Dapil I	80.000
		Dapil II	90.000
		Dapil III	100.000
12.	Jawa Barat	Dapil I	110.000
		Dapil II	110.000
		Dapil III	110.000
		Dapil IV	105.000
		Dapil V	100.000

		Dapil VI	75.000
		Dapil VII	90.000
		Dapil VIII	105.000
		Dapil IX	100.000
		Dapil X	80.000
		Dapil XI	70.000
13.	Banten	Dapil I	70.000
		Dapil II	60.000
		Dapil III	65.000
14.	Jawa Tengah	Dapil I	80.000
		Dapil II	85.000
		Dapil III	90.000
		Dapil IV	80.000
		Dapil V	75.000
		Dapil VI	70.000
		Dapil VII	80.000
		Dapil VIII	65.000
		Dapil IX	70.000
		Dapil X	60.000
15.	Daerah Istimewa Yogyakarta	Daerah Istimewa Yogyakarta	80.000
16.	Jawa Timur	Dapil I	85.000
		Dapil II	100.000
		Dapil III	110.000
		Dapil IV	95.000
		Dapil V	105.000
		Dapil VI	110.000
		Dapil VII	85.000
		Dapil VIII	90.000
		Dapil IX	70.000
		Dapil X	60.000
		Dapil XI	75.000
17.	Bali	Bali	70.000
18.	Nusa Tenggara Barat	Nusa Tenggara Barat	30.000
19.	Nusa Tenggara Timur	Dapil I	30.000
		Dapil II	30.000

20.	Kalimantan Barat	Kalimantan Barat	40.000
21.	Kalimantan Tengah	Kalimantan Tengah	60.000
22.	Kalimantan Selatan	Dapil I	45.000
		Dapil II	60.000
23.	Kalimantan Timur	Kalimantan Timur	50.000
24.	Sulawesi Utara	Sulawesi Utara	55.000
25.	Gorontalo	Gorontalo	40.000
26.	Sulawesi Tengah	Sulawesi Tengah	70.000
27.	Sulawesi Selatan	Dapil I	50.000
		Dapil II	45.000
		Dapil III	50.000
28.	Sulawesi Tenggara	Sulawesi Tenggara	45.000
29.	Sulawesi Barat	Sulawesi Barat	40.000
30.	Maluku	Maluku	40.000
31.	Maluku Utara	Maluku Utara	30.000
32.	Papua	Papua	35.000
33.	Papua Barat	Papua Barat	35.000
Jumlah			4.890.000
%			3,53 %

Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Hormat kami,

KUASA HUKUM PEMOHON

1. Nama (tanda tangan)

2. Nama (tanda tangan)

LAMPIRAN II
PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN BERACARA DALAM PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PEDOMAN
PENYUSUNAN PERMOHONAN
(PARTAI POLITIK LOKAL, DAN PERSEORANGAN CALON ANGGOTA
DPRA DAN DPRK DI ACEH)

**SISTEMATIKA
PENYUSUNAN PERMOHONAN
(PARTAI POLITIK LOKAL, DAN PERSEORANGAN CALON ANGGOTA
DPRA DAN DPRK DI ACEH)**

IDENTITAS PEMOHON

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

IV. POKOK PERMOHONAN

4.1. PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA (PARTAI POLITIK LOKAL)

**4.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK LOKAL)
DI PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN
DPRA**

Pemohon (Partai Politik Lokal) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (Partai Politik Lokal) hanya pada DAPIL yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel.

**4.1.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN
CALON ANGGOTA DPRA) DI PROVINSI ACEH UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA.**

Pemohon (perseorangan calon anggota DPRA) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (perseorangan calon anggota DPRA) hanya pada DAPIL yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel.

4.1.2.1. DAPIL ACEH 5

4.1.2.2. DAPIL dst *(sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh perseorangan calon anggota DPRA).*

4.2. PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK (PARTAI POLITIK LOKAL)

**4.2.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK LOKAL)
DI KABUPATEN/KOTA - PROVINSI ACEH UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK**

4.2.1.1. KABUPATEN BENER MERIAH

Pemohon (Partai Politik Lokal) menyajikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Termohon disandingkan dengan perolehan suara menurut Pemohon (Partai Politik Lokal)

hanya pada DAPIL yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel.

4.2.1.2. KABUPATEN/KOTA dst. *[sesuai dengan jumlah perolehan suara Pemohon (Partai Politik Lokal) di Kabupaten/Kota yang dimohonkan]*

4.3. PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRK)

4.3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRK) DI KABUPATEN/KOTA - PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK.

4.3.1.1. KABUPATEN ACEH TAMIANG

Pemohon (perseorangan calon anggota DPRK) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (perseorangan calon anggota DPRK) hanya pada DAPIL yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel.

4.3.1.1.1. DAPIL ACEH TAMIANG 2

4.3.1.1.2. DAPIL dst. *(sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh perseorangan calon anggota DPRK).*

4.3.1.2. KABUPATEN/KOTA dst. *[sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (perseorangan calon anggota DPRK)]*

V. PETITUM

5.1. PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA (PARTAI POLITIK LOKAL)

5.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK LOKAL) DI PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA

5.1.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRA) DI PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA

5.1.2.1. DAPIL ACEH 5

5.1.2.2. DAPIL dst *[sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (perseorangan calon anggota DPRA)]*

5.2. PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK

5.2.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK LOKAL) DI KABUPATEN/KOTA - PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK

5.2.1.1. KABUPATEN BENER MERIAH

5.2.1.2. KABUPATEN/KOTA dst *[sesuai dengan jumlah perolehan suara Pemohon (Partai Politik Lokal) di Kabupaten/Kota yang dimohonkan]*

5.3. PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRK)

5.3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRK) DI KABUPATEN/KOTA - PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK

5.3.1.1. KABUPATEN ACEH TAMIANG

5.3.1.1.1. DAPIL ACEH TAMIANG 2

5.3.1.1.2. DAPIL dst *[sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (perseorangan calon anggota DPRK)].*

5.3.1.2. KABUPATEN/KOTA dst. *[sesuai dengan jumlah perolehan suara Pemohon (Partai Politik Lokal) di Kabupaten/Kota yang dimohonkan]*

Jakarta, Mei 2014

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama :
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum/Presiden (*sesuai dengan nomenklatur jabatan yang digunakan oleh partai politik lokal peserta pemilu*) Partai
Warga Negara : Indonesia
Alamat Kantor :
.....
nomor telepon/HP
nomor faksimili
email
2. Nama :
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Umum/Sekretaris Jenderal (*sesuai dengan nomenklatur jabatan yang digunakan oleh partai politik lokal peserta pemilu*) Partai
Warga Negara : Indonesia
Alamat Kantor :
.....
nomor telepon/HP
nomor faksimili
email

bertindak untuk dan atas nama Partai dan perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK; berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1),
- 2),
- 3) *dan seterusnya,*

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Kuasa hukum

....., yang beralamat di....., nomor telepon/HP....., nomor faksimili, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai**PEMOHON**.

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai**TERMOHON**.

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPRA dan DPRK, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan secara nasional pada hari tanggal pukul WIB.

Dasar dan pertimbangan pengajuan permohonan PHPU Anggota DPRA dan DPRK, sebagai berikut.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor tentang Penetapan Hasil Pemilihan

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;

- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf c dan huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 bertanggal, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal pukul WIB;

- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal Mei 2014 pukul WIB.
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPRA dan DPRK di beberapa Daerah Pemilihan, sebagai berikut.

4.1. PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA (PARTAI POLITIK LOKAL)

4.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK LOKAL) DI PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA

Pemohon (Partai Politik Lokal) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (Partai Politik Lokal) hanya pada DAPIL yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini hanya pada DAPIL yang dimohonkan, sesuai dengan contoh berikut ini.

Tabel ...PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI POLITIK LOKAL) DI PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH 2	70.000	75.000	5.000	P-19.1 s.d. P-19.6
2.	ACEH 3	75.000	76.000	1.000	P-19.7 s.d. P-19.20
3.	ACEH 6	65.000	70.000	5.000	P-19.21 s.d. P-19.30
4.	ACEH 9	80.000	90.000	10.000	P-19.31 s.d. P-19.39 dst.

Keterangan:

1. Kolom (1) diisi nomor urut.
2. Kolom (2) diisi nama DAPIL yang dimohonkan.
3. Kolom (3) diisi perolehan suara menurut Termohon secara lengkap.
4. Kolom (4) diisi perolehan suara menurut Pemohon (Partai Politik Lokal) secara lengkap.
5. Kolom (5) diisi selisih perolehan suara antara Termohon dan Pemohon (Partai Politik Lokal) secara lengkap.
6. Kolom (6) diisi nomor alat bukti secara lengkap. Penomoran alat bukti menggunakan cara P-x.y dst secara berurutan sesuai dengan alat bukti yang diajukan Pemohon (Partai Politik Lokal).
x = nomor urut partai politik lokal peserta pemilu;
y = nomor urut alat bukti.

Alat bukti yang disampaikan adalah alat bukti yang memiliki relevansi dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon (Partai Politik Lokal), tenggang waktu pengajuan permohonan, dan alat bukti lainnya yang memiliki relevansi dengan objek PHPU yang dimohonkan, dapat berupa:

- a. surat atau tulisan,
 - b. keterangan saksi,
 - c. keterangan ahli,
 - d. keterangan para pihak,
 - e. petunjuk, dan
 - f. informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.
7. Pemohon (Partai Politik Lokal) menguraikan dan menjelaskan alat bukti sebagaimana tercantum pada kolom (6) secara berurutan dan lengkap sesuai dengan tata urutan penulisan sebagai berikut:

P-19.1

.....
.....

P-19.2

.....
.....

dst. (sesuai dengan jumlah alat bukti)

4.1.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRA) DI PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA.

Pemohon (perseorangan calon anggota DPRA) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (perseorangan calon anggota DPRA) hanya pada DAPIL yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah

ini hanya pada DAPIL yang dimohonkan, sesuai dengan contoh berikut ini.

4.1.2.1. DAPIL ACEH 5

Tabel ...PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRA) DI DAPIL ACEH 5

No.	Nama Calon Anggota DPRA	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Cut Keke	25.000	24.000	(-) 1.000	P-19. s.d. P-19. dst.
2.	Teuku Hamzah	24.000	23.500	(-) 500	
3.	Mawardi	23.000	25.000	(+) 2.000	
4.	Hasanah	15.000	14.500	(-) 500	

Keterangan:

1. Kolom (1) diisi dengan nomor urut.
2. Kolom (2) diisi nama Pemohon (perseorangan calon anggota DPRA) dan nama Pihak Terkait (perseorangan calon anggota DPRA dalam satu partai politik lokal di DAPIL yang sama, yang perolehan suaranya mempengaruhi perolehan suara Pemohon) secara lengkap.
3. Kolom (3) diisi perolehan suara menurut Termohon secara lengkap.
4. Kolom (4) diisi perolehan suara Pemohon (perseorangan calon anggota DPRA) dan perolehan suara Pihak Terkait (perseorangan calon anggota DPRA dalam satu partai politik lokal di DAPIL yang sama, yang perolehan suaranya mempengaruhi perolehan suara Pemohon) menurut Pemohon secara lengkap.
5. Kolom (5) diisi selisih perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (perseorangan calon anggota DPRA) secara lengkap.
6. Kolom (6) diisi nomor alat bukti secara lengkap. Penomoran alat bukti menggunakan cara P-x.y dst secara berurutan sesuai dengan alat bukti yang diajukan Pemohon (perseorangan calon anggota DPRA).
x = nomor urut partai politik lokal peserta pemilu;
y = nomor urut alat bukti.

Alat bukti yang disampaikan adalah alat bukti yang memiliki relevansi dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon (perseorangan calon anggota DPRA) berupa **persetujuan secara tertulis dari DPP Partai Politik Lokal peserta pemilu yang bersangkutan**, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan alat bukti lainnya yang memiliki relevansi dengan objek PHPU yang dimohonkan, dapat berupa:

- a. surat atau tulisan,
- b. keterangan saksi,
- c. keterangan ahli,
- d. keterangan para pihak,
- e. petunjuk, dan
- f. informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

7. Pemohon (*perseorangan calon anggota DPRA*). menguraikan dan menjelaskan alat bukti sebagaimana tercantum pada kolom (6) secara berurutan dan lengkap sesuai dengan tata urut penulisan sebagai berikut:

P-19. (*melanjutkan nomor urut alat bukti sebelumnya*)

.....

P-19. (*melanjutkan nomor urut alat bukti sebelumnya*)

.....

dst. (sesuai dengan jumlah alat bukti)

4.1.2.2. DAPIL dst [*sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (perseorangan calon anggota DPRA)*].

4.2. PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK (PARTAI POLITIK LOKAL)

4.2.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK LOKAL) DI KABUPATEN BENER MERIAH - PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK

4.2.1.1. KABUPATEN BENER MERIAH

Pemohon (Partai Politik Lokal) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (Partai Politik Lokal) hanya pada DAPIL yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini hanya pada DAPIL yang dimohonkan, sesuai dengan contoh berikut ini.

Tabel ... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI POLITIK LOKAL) DI KABUPATEN/KOTA - PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	BENER MERIAH 2	25.000	24.000	1.000	P-19... s.d. P-19...
2.	BENER MERIAH 3	24.000	25.500	1.500	P-19.... s.d. P-19 ... dst.

Keterangan:

1. Kolom (1) diisi nomor urut.
2. Kolom (2) diisi nama DAPIL yang dimohonkan.
3. Kolom (3) diisi perolehan suara menurut Termohon secara lengkap.
4. Kolom (4) diisi perolehan suara menurut Pemohon (Partai Politik Lokal) secara lengkap.
5. Kolom (5) diisi selisih perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (Partai Politik Lokal) secara lengkap.
6. Kolom (6) diisi nomor alat bukti secara lengkap. Penomoran alat bukti menggunakan cara P-x.y dst secara berurutan sesuai dengan alat bukti yang diajukan Pemohon (Partai Politik Lokal).
x = nomor urut partai politik peserta pemilu;
y = nomor urut alat bukti.

Alat bukti yang disampaikan adalah alat bukti yang memiliki relevansi dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon (Partai Politik Lokal), tenggang waktu pengajuan permohonan, dan alat bukti lainnya yang memiliki relevansi dengan objek PHPU yang dimohonkan, dapat berupa:

- a. surat atau tulisan,
 - b. keterangan saksi,
 - c. keterangan ahli,
 - d. keterangan para pihak,
 - e. petunjuk, dan
 - f. informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.
7. Pemohon (Partai Politik Lokal) menguraikan dan menjelaskan alat bukti sebagaimana tercantum pada kolom (6) secara berurutan dan lengkap sesuai dengan tata urut penulisan sebagai berikut:

P-19. (melanjutkan nomor urut alat bukti sebelumnya)

.....
.....

P-19. (melanjutkan nomor urut alat bukti sebelumnya)

.....
.....

dst. (sesuai dengan jumlah alat bukti)

4.2.1.2. KABUPATEN/KOTA dst. [sesuai dengan jumlah perolehan suara Pemohon (Partai Politik Lokal) di Kabupaten/Kota yang dimohonkan]

4.3. PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRK)

4.3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRK) DI KABUPATEN/KOTA - PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK.

4.3.1.1. KABUPATEN ACEH TAMIANG

Pemohon (perseorangan calon anggota DPRK) menyajikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Termohon disandingkan dengan perolehan suara menurut Pemohon (perseorangan calon anggota DPRK) hanya pada DAPIL yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini hanya pada DAPIL yang dimohonkan, sesuai dengan contoh berikut ini.

4.3.1.1.1. DAPIL ACEH TAMIANG 2

Tabel ... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRK) DI DAPIL ACEH TAMIANG 2

No.	Nama Calon Anggota DPRK	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Mirzani	18.000	17.500	(-) 500	P-19. s.d. P-19. dst.
2.	Iskandarsyah	17.500	17.000	(-) 500	
3.	Umar	17.000	18.500	(+) 1.500	
4.	Zubaidah	16.500	16.000	(-) 500	

Keterangan:

1. Kolom (1) diisi dengan nomor urut.
2. Kolom (2) diisi nama Pemohon (perseorangan calon anggota DPRK) dan nama Pihak Terkait (perseorangan calon anggota DPRK dalam satu partai politik lokal di DAPIL yang sama, yang perolehan suaranya mempengaruhi perolehan suara Pemohon) secara lengkap.
3. Kolom (3) diisi perolehan suara menurut Termohon secara lengkap.
4. Kolom (4) diisi perolehan suara Pemohon (perseorangan calon anggota DPRK) dan perolehan suara Pihak Terkait (perseorangan calon anggota DPRK dalam satu partai politik lokal di DAPIL yang sama, yang perolehan suaranya mempengaruhi perolehan suara Pemohon) menurut Pemohon secara lengkap.
5. Kolom (5) diisi selisih perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon Pemohon (perseorangan calon anggota DPRK) secara lengkap.

6. Kolom (6) diisi nomor alat bukti secara lengkap. Penomoran alat bukti menggunakan cara P-x.y dst secara berurutan sesuai dengan alat bukti yang diajukan Pemohon (perseorangan calon anggota DPRK).

x = nomor urut partai politik lokal peserta pemilu;

y = nomor urut alat bukti.

Alat bukti yang disampaikan adalah alat bukti yang memiliki relevansi dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon (perseorangan calon anggota DPRK) berupa **persetujuan secara tertulis dari DPP Partai Politik Lokal peserta pemilu yang bersangkutan**, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan alat bukti lainnya yang memiliki relevansi dengan objek PHPU yang dimohonkan, dapat berupa:

- a. surat atau tulisan,
- b. keterangan saksi,
- c. keterangan ahli,
- d. keterangan para pihak,
- e. petunjuk, dan
- f. informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

7. Pemohon (perseorangan calon anggota DPRK). menguraikan dan menjelaskan alat bukti sebagaimana tercantum pada kolom (6) secara berurutan dan lengkap sesuai dengan tata urut penulisan sebagai berikut:

P-19. (melanjutkan nomor urut alat bukti sebelumnya)

.....
.....

P-19. (melanjutkan nomor urut alat bukti sebelumnya)

.....
.....

dst. (sesuai dengan jumlah alat bukti)

4.3.1.1.2. DAPIL dst. (sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh perseorangan calon anggota DPRK).

4.3.1.2. KABUPATEN/KOTA dst. [sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (perseorangan calon anggota DPRK)]

V. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal Mei 2014;
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPRA dan DPRK di beberapa Daerah Pemilihan, sebagai berikut.

5.1. PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA (PARTAI POLITIK LOKAL)

5.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK LOKAL) DI PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA

Pemohon (Partai Politik Lokal) menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon (Partai Politik Lokal) secara lengkap dengan mendasarkan pada Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI POLITIK LOKAL) DI PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA, sesuai dengan contoh berikut ini.

Tabel ... PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA

No.	DAPIL	Perolehan Suara Pemohon
(1)	(2)	(3)
1.	ACEH 2	75.000
2.	ACEH 3	76.000
3.	ACEH 6	70.000
4.	ACEH 9	90.000

5.1.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRA) DI PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA

Pemohon (perseorangan calon anggota DPRA) menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon (perseorangan calon anggota DPRA) secara lengkap dengan mendasarkan pada Tabel ... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRA) DI DAPIL ACEH 5, sesuai dengan contoh berikut ini.

5.1.2.1. DAPIL ACEH 5

**Tabel ...PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON
(PERSEORANGAN CALON ANGGOTA
DPRA) DI DAPIL ACEH 5**

No.	Nama Calon Anggota DPRA	Perolehan Suara Pemohon
(1)	(2)	(3)
1.	Cut Keke	24.000
2.	Teuku Hamzah	23.500
3.	Mawardi	25.000
4.	Hasanah	14.500

5.1.2.2. DAPIL dst [sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (perseorangan calon anggota DPRA)]

5.2. PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK (PARTAI POLITIK LOKAL)

5.2.1.PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK LOKAL) DI KABUPATEN/KOTA - PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK

5.2.1.1. KABUPATEN BENER MERIAH

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon secara lengkap dengan mendasarkan pada Tabel ... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI POLITIK LOKAL) DI KABUPATEN BENER MERIAH - PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK, sesuai dengan contoh berikut ini.

**Tabel ... PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON
(PARTAI POLITIK LOKAL) DI KABUPATEN
BENER MERIAH - PROVINSI ACEH UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK**

No.	DAPIL	Perolehan Suara Pemohon
(1)	(2)	(3)
1.	BENER MERIAH 2	24.000
2.	BENER MERIAH 3	25.500

5.2.1.2. KABUPATEN/KOTA dst. *[sesuai dengan jumlah perolehan suara Pemohon (Partai Politik Lokal) di Kabupaten/Kota yang dimohonkan]*

5.3. PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRK)

5.3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRK) DI KABUPATEN/KOTA - PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK

5.3.1.1. KABUPATEN ACEH TAMIANG

Pemohon (perseorangan calon anggota DPRK) menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon (perseorangan calon anggota DPRK) secara lengkap dengan mendasarkan pada Tabel ... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRK) DI DAPIL ACEH TAMIANG 2, sesuai dengan contoh berikut ini.

5.3.1.1.1. DAPIL ACEH TAMIANG 2

Tabel ... PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRK) DI DAPIL ACEH TAMIANG 2

No.	Nama Calon Anggota DPRK	Perolehan Suara Pemohon
(1)	(2)	(3)
1.	Mirzani	17.500
2.	Iskandarsyah	17.000
3.	Umar	18.500
4.	Zubaidah	16.000

5.3.1.1.2. DAPIL dst. *[sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (perseorangan calon anggota DPRK)].*

5.3.1.2. KABUPATEN/KOTA dst. *[sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (perseorangan calon anggota DPRK)]*

Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

PEMOHON / KUASA HUKUM PEMOHON

1. Nama (tanda tangan)
2. Nama (tanda tangan)

LAMPIRAN III
PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN BERACARA DALAM PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PEDOMAN
PENYUSUNAN PERMOHONAN
(PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPD)

**SISTEMATIKA
PEDOMAN PENYUSUNAN PERMOHONAN
(PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPD)**

IDENTITAS PEMOHON

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

IV. POKOK PERMOHONAN

4.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI KABUPATEN/KOTA

Pemohon menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon hanya pada kabupaten/kota yang dimohonkan di Provinsi yang diwakili secara lengkap dalam tabel.

4.1.1. KABUPATEN KENDAL

4.1.2. KABUPATEN JEPARA

4.1.3. KABUPATEN BLORA

4.1.4. KABUPATEN/KOTA dst. (*sesuai dengan jumlah perolehan suara Pemohon di Kabupaten/Kota yang dimohonkan*).

4.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI SELURUH KABUPATEN/KOTA - PROVINSI JAWA TENGAH (*nama Provinsi yang diwakili*)

Pemohon menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon secara lengkap dalam tabel di bawah ini di seluruh kabupaten/kota, termasuk di kabupaten/kota yang dimohonkan.

V. PETITUM

Jakarta, Mei 2014

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Warga Negara : Indonesia
Alamat :
..... (sesuai KTP)
nomor telepon/HP.....
nomor faksimili
email

adalah calon anggota DPD peserta pemilu tahun 2014 dari Provinsi
..... berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1),
- 2),
- 3) *dan seterusnya,*

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Kuasa hukum
....., yang beralamat di....., nomor
telepon/HP....., nomor faksimili, baik sendiri-sendiri maupun
bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut
sebagai**PEMOHON.**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29,
Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai**TERMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPD, terkait dengan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Nomor tentang Penetapan Hasil
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang
diumumkan secara nasional pada hari tanggal pukul WIB.

Dasar dan pertimbangan pengajuan permohonan PHPU Anggota DPD, sebagai berikut.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah perseorangan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) peserta Pemilihan Umum (pemilu), serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf a bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi terpilihnya calon anggota DPD;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf e Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah perseorangan calon anggota DPD peserta pemilu;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor tentang Penetapan Perseorangan Calon Anggota DPD Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 bertanggal, Pemohon adalah salah satu perseorangan calon anggota DPD peserta pemilu tahun 2014 dari Provinsi
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal pukul WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal Mei 2014 pukul WIB.
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar di Provinsi Jawa Tengah dan berpengaruh pada terpilihnya Pemohon, sebagai berikut.

4.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI KABUPATEN/KOTA

Pemohon menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon hanya pada kabupaten/kota

yang dimohonkan di Provinsi yang diwakili secara lengkap dalam tabel di bawah ini, sesuai dengan contoh sebagai berikut.

4.1.1. KABUPATEN KENDAL

Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI KABUPATEN KENDAL

No.	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Joko	130.000	125.000	(-) 5.000	P-1 s.d. P-16 (P-x)
2.	Budi	100.000	95.000	(-) 5.000	
3.	Widodo	50.000	60.000	(+) 10.000	

Keterangan:

1. Kolom (1) diisi dengan nomor urut sesuai dengan nomor peringkat perolehan suara.
2. Kolom (2) diisi nama Pemohon dan nama perseorangan calon anggota DPD lainnya yang perolehan suaranya mempengaruhi perolehan suara Pemohon secara lengkap, **atau** diisi nama Pemohon saja jika perbedaan perolehan suara tidak dikarenakan perolehan suara perseorangan calon anggota DPD lainnya. (sebab lain)
3. Kolom (3) diisi perolehan suara berdasarkan penghitungan Termohon secara lengkap.
4. Kolom (4) diisi perolehan suara Pemohon yang benar menurut Pemohon secara lengkap.
5. Kolom (5) diisi selisih penghitungan perolehan suara antara Termohon dan Pemohon secara lengkap.
6. Kolom (6) diisi nomor alat bukti secara lengkap. Penomoran alat bukti menggunakan cara P-x (x = nomor urut alat bukti) dst secara berurutan sesuai dengan alat bukti yang diajukan Pemohon.

Alat bukti yang disampaikan adalah alat bukti yang memiliki relevansi dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan alat bukti lainnya yang memiliki relevansi dengan objek PHPU yang dimohonkan, dapat berupa:

- a. surat atau tulisan,
- b. keterangan saksi,
- c. keterangan ahli,
- d. keterangan para pihak,
- e. petunjuk, dan
- f. informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

7. Pemohon menguraikan dan menjelaskan alat bukti sebagaimana tercantum pada kolom (6) secara berurutan dan lengkap sesuai dengan tata urutan penulisan sebagai berikut:

P-1.

.....

P-2.

.....

dst. (sesuai dengan jumlah alat bukti)

4.1.2. KABUPATEN JEPARA

Tabel 2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI KABUPATEN JEPARA

No.	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Widodo	40.000	60.000	(+) 20.000	P-.... s.d. P-....

P-.... (melanjutkan nomor alat bukti sebelumnya).

.....

P-.... (melanjutkan nomor alat bukti sebelumnya).

.....

dst. (sesuai dengan jumlah alat bukti)

4.1.3. KABUPATEN BLORA

Tabel 3. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI KABUPATEN BLORA

No.	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

1.	Widodo	60.000	80.000	(+) 20.000	P-..... s.d. P-.....
2.	Ani	50.000	40.000	(-) 10.000	
3.	Narto	45.000	40.000	(-) 5.000	
4.	Ngadimin	40.000	35.000	(-) 5.000	

P-.... (melanjutkan nomor alat bukti sebelumnya).

.....
.....

P-.... (melanjutkan nomor alat bukti sebelumnya).

.....
.....

dst. (sesuai dengan jumlah alat bukti)

4.1.4. KABUPATEN/KOTA dst. (sesuai dengan jumlah perolehan suara Pemohon di Kabupaten/Kota yang dimohonkan).

4.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI SELURUH KABUPATEN/KOTA - PROVINSI JAWA TENGAH (nama Provinsi yang diwakili)

Pemohon menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon secara lengkap dalam tabel di bawah ini di seluruh kabupaten/kota, termasuk di kabupaten/kota yang dimohonkan, sesuai dengan contoh sebagai berikut.

Tabel 2. PERBANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI SELURUH KABUPATEN/KOTA - PROVINSI JAWA TENGAH

No.	Kabupaten/Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kab. Semarang	100.000	100.000	0
2.	Kab. Kendal	50.000	60.000	10.000
3.	Kota Salatiga	90.000	90.000	0
4.	Kota Semarang	150.000	150.000	0
5.	Kab. Kudus	140.000	140.000	0
6.	Kab. Jepara	40.000	60.000	20.000
7.	Kab. Demak	70.000	70.000	0
8.	Kab. Grobogan	80.000	80.000	0
9.	Kab. Blora	60.000	80.000	20.000
10.	Kab. Rembang	60.000	60.000	0

11.	Kab. Pati	75.000	75.000	0
12.	Kab. Wonogiri	205.000	205.000	0
13.	Kab. Karanganyar	80.000	80.000	0
14.	Kab. Sragen	150.000	150.000	0
15.	Kab. Boyolali	90.000	90.000	0
16.	Kab. Klaten	215.000	215.000	0
17.	Kab. Sukoharjo	150.000	150.000	0
18.	Kota Surakarta	205.000	205.000	0
19.	Kab. Purworejo	90.000	90.000	0
20.	Kab. Wonosobo	80.000	80.000	0
21.	Kab. Magelang	200.000	200.000	0
22.	Kab. Temanggung	75.000	75.000	0
23.	Kota Magelang	100.000	100.000	0
24.	Kab. Purbalingga	80.000	80.000	0
25.	Kab. Banjarnegara	100.000	100.000	0
26.	Kab. Kebumen	155.000	155.000	0
27.	Kab. Cilacap	200.000	200.000	0
28.	Kab. Banyumas	100.000	100.000	0
29.	Kab. Tegal	150.000	150.000	0
30.	Kab. Brebes	100.000	100.000	0
31.	Kota Tegal	205.000	205.000	0
32.	Kab. Batang	195.000	195.000	0
33.	Kab. Pekalongan	250.000	250.000	0
34.	Kab. Pemalang	100.000	100.000	0
35.	Kota Pekalongan	100.000	100.000	0
Total		4.290.000	4.340.000	50.000

Keterangan:

1. Kolom (1) diisi nomor urut.
2. Kolom (2) diisi nama kabupaten/kota secara lengkap, termasuk kabupaten/kota yang dimohonkan.
3. Kolom (3) diisi perolehan suara berdasarkan penghitungan Termohon secara lengkap.
4. Kolom (4) diisi perolehan suara yang benar menurut Pemohon secara lengkap.
5. Kolom (5) diisi selisih penghitungan perolehan suara antara Termohon dan Pemohon secara lengkap.

V. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal Mei 2014;
 - Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPD dan berpengaruh pada terpilihnya perseorangan calon anggota DPD peserta Pemilu di Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar 4.340.000 (empat juta tiga ratus empat puluh ribu) suara.
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

KUASA HUKUM PEMOHON

1. Nama (tanda tangan)
2. Nama (tanda tangan)

LAMPIRAN IV
PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN BERACARA DALAM PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PEDOMAN
PENYUSUNAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT (PARTAI POLITIK)

SISTEMATIKA
PENYUSUNAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT (PARTAI POLITIK)

IDENTITAS PIHAK TERKAIT

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1.2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1.3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

2.1. PROVINSI ACEH

**2.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK)
MENURUT PIHAK TERKAIT (PARTAI POLITIK) DI
PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN
DPR**

Pihak Terkait (Partai Politik) menyampaikan dan menjelaskan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Politik) hanya pada DAPIL yang mempengaruhi perolehan suara Pihak Terkait (Partai Politik) dalam tabel.

**2.1.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK)
MENURUT PIHAK TERKAIT (PARTAI POLITIK) DI
PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN
DPRA**

Pihak Terkait (Partai Politik) menyampaikan dan menjelaskan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Politik) hanya pada DAPIL yang mempengaruhi perolehan suara Pihak Terkait (Partai Politik) dalam tabel.

**2.1.3. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK)
MENURUT PIHAK TERKAIT (PARTAI POLITIK) DI
KABUPATEN/KOTA - PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPRK**

2.1.3.1. KABUPATEN BENER MERIAH

Pihak Terkait (Partai Politik) menyampaikan dan menjelaskan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Politik) hanya pada DAPIL yang mempengaruhi perolehan suara Pihak Terkait (Partai Politik) dalam tabel.

2.1.3.2. KABUPATEN/KOTA dst. *[sesuai dengan jumlah perolehan suara Pemohon (Partai Politik) di Kabupaten/Kota yang dimohonkan]*

2.2. PROVINSI JAWA BARAT

2.2.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT PIHAK TERKAIT (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

Pihak Terkait (Partai Politik) menyampaikan dan menjelaskan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Politik) hanya pada DAPIL yang mempengaruhi perolehan suara Pihak Terkait (Partai Politik) dalam tabel.

2.2.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT PIHAK TERKAIT (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

Pihak Terkait (Partai Politik) menyampaikan dan menjelaskan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Politik) hanya pada DAPIL yang mempengaruhi perolehan suara Pihak Terkait (Partai Politik) dalam tabel.

2.2.3. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT PIHAK TERKAIT (PARTAI POLITIK) DI KABUPATEN/KOTA - PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

2.2.3.1. KABUPATEN SUKABUMI

Pihak Terkait (Partai Politik) menyampaikan dan menjelaskan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Politik) hanya pada DAPIL yang mempengaruhi perolehan suara Pihak Terkait (Partai Politik) dalam tabel.

2.2.3.2. KABUPATEN/KOTA dst. *[sesuai dengan jumlah permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Politik) yang mempengaruhi perolehan suara Pihak Terkait (Partai Politik)]*

2.3. PROVINSI dst. *[sesuai dengan jumlah permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Politik) yang mempengaruhi perolehan suara Pihak Terkait (Partai Politik)]*

III. PETITUM

Jakarta, Mei 2014

Hal : Keterangan Pihak Terkait (Partai*nama partai politik peserta pemilu*)
terhadap Perkara Nomor ...-.../PHPU-DPR-DPRD/XII/2014.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama :
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum/Presiden (*sesuai dengan nomenklatur jabatan yang digunakan oleh partai politik peserta pemilu*) Partai
Warga Negara : Indonesia
Alamat Kantor :
.....
nomor telepon.....
nomor faksimili
email
2. Nama :
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Umum/Sekretaris Jenderal (*sesuai dengan nomenklatur jabatan yang digunakan oleh partai politik peserta pemilu*) Partai
Warga Negara : Indonesia
Alamat Kantor :
.....
nomor telepon.....
nomor faksimili
email

bertindak untuk dan atas nama Partai berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1),
- 2),
- 3) *dan seterusnya,*

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Kuasa hukum yang beralamat di....., nomor telepon/HP....., nomor faksimili, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai.....**PIHAK TERKAIT.**

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor ...-.../PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai *nama partai politik peserta pemilu*), sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Misal, Pihak Terkait menguraikan dalil bahwa Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk mengadili permohonan Pemohon.

Permohonan pemohon bukan merupakan keputusan KPU terkait dengan penetapan perolehan suara yang diumumkan secara nasional.

1.2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Misal, Pihak Terkait menguraikan dalil bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1.3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Misal, Pihak Terkait menguraikan dalil bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pihak Terkait yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR RI, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa daerah pemilihan; sebagai berikut.

2.1. PROVINSI ACEH

2.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT PIHAK TERKAIT (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

Pihak Terkait (Partai Politik) menyampaikan dan menjelaskan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Politik) hanya pada DAPIL yang mempengaruhi perolehan suara Pihak Terkait (Partai Politik) dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 1. ALAT BUKTI PIHAK TERKAIT (PARTAI POLITIK) TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Alat Bukti Pihak Terkait
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ACEH I	200.000	210.000	PT-17.1 s.d. PT-17.6
2.	ACEH II	170.000	180.000	PT-17.7 s.d. PT-17.16 ... dst.

Keterangan:

1. Kolom (1), (2), (3), dan (4) diisi sesuai dengan data yang diajukan oleh Pemohon (Partai Politik) yang mempengaruhi perolehan suara Pihak Terkait (Partai Politik).
2. Kolom (5) diisi nomor alat bukti yang diajukan oleh Pihak Terkait (Partai Politik) secara lengkap. Penomoran alat bukti menggunakan cara PT-x.y dst secara berurutan sesuai dengan alat bukti yang diajukan oleh Pihak Terkait (Partai Politik).

x = nomor urut partai politik peserta pemilu;

y = nomor urut alat bukti.

Alat bukti yang disampaikan adalah "kontra alat bukti" yang memiliki relevansi dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon (Partai Politik), tenggang waktu pengajuan permohonan, dan alat bukti lainnya yang memiliki relevansi dengan objek PHPU yang dimohonkan, dapat berupa:

- a. surat atau tulisan,
- b. keterangan saksi,
- c. keterangan ahli,
- d. keterangan para pihak,
- e. petunjuk, dan
- f. informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

3. Pihak Terkait (Partai Politik) menguraikan dan menjelaskan kontra alat bukti sebagaimana tercantum pada kolom (5) secara berurutan dan lengkap sesuai dengan tata urutan penulisan sebagai berikut:

PT-17.1

.....
.....

PT-17.2

.....
.....

PT-17.3

.....
.....

dst. (sesuai dengan jumlah alat bukti)

2.1.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT PIHAK TERKAIT (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA

Pihak Terkait (Partai Politik) menyampaikan dan menjelaskan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Politik) pada DAPIL yang mempengaruhi perolehan suara Pihak Terkait (Partai Politik) dalam tabel sebagai berikut.

Tabel ALAT BUKTI PIHAK TERKAIT (PARTAI POLITIK) TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Alat Bukti Pihak Terkait
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ACEH 1	150.000	155.000	PT-17... s.d. PT-17...
2.	ACEH 4	130.000	140.000	PT-17.... s.d. PT-17 ...
3.	ACEH 7	110.000	120.000	PT-17... s.d. PT-17...
4.	ACEH 10	90.000	100.000	PT-17... s.d. PT-17 ... dst.

Keterangan:

1. Kolom (1), (2), (3), dan (4) diisi sesuai dengan data yang diajukan oleh Pemohon (Partai Politik) yang mempengaruhi perolehan suara Pihak Terkait (Partai Politik).
2. Kolom (5) diisi nomor alat bukti yang diajukan oleh Pihak Terkait (Partai Politik) secara lengkap. Penomoran alat bukti menggunakan cara PT-x.y dst secara berurutan sesuai dengan alat bukti yang diajukan oleh Pihak Terkait (Partai Politik).

x = nomor urut partai politik peserta pemilu;

y = nomor urut alat bukti.

Alat bukti yang disampaikan adalah "**kontra alat bukti**" yang memiliki relevansi dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon (Partai Politik), tenggang waktu pengajuan permohonan, dan alat bukti lainnya yang memiliki relevansi dengan objek PHPU yang dimohonkan, dapat berupa:

- a. surat atau tulisan,
 - b. keterangan saksi,
 - c. keterangan ahli,
 - d. keterangan para pihak,
 - e. petunjuk, dan
 - f. informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.
3. Pihak Terkait (Partai Politik) menguraikan dan menjelaskan kontra alat bukti sebagaimana tercantum pada kolom (5) secara berurutan dan lengkap sesuai dengan tata urut penulisan sebagai berikut:

PT-17. (melanjutkan nomor urut alat bukti sebelumnya)

.....

PT-17. (melanjutkan nomor urut alat bukti sebelumnya)

.....

dst. (sesuai dengan jumlah alat bukti)

2.1.3. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT PIHAK TERKAIT (PARTAI POLITIK) DI KABUPATEN/KOTA - PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK

2.1.3.1. KABUPATEN BENER MERIAH

Pihak Terkait (Partai Politik) menyampaikan dan menjelaskan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Politik) pada DAPIL yang mempengaruhi perolehan suara Pihak Terkait (Partai Politik) dalam tabel sebagai berikut.

**Tabel ALAT BUKTI PIHAK TERKAIT
(PARTAI POLITIK) TERHADAP
PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH
PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI
KABUPATEN BENER MERIAH -PROVINSI
ACEH UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPRK**

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Alat Bukti Pihak Terkait
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	BENER MERIAH 1	30.000	35.000	PT-17... s.d. PT-17...
2.	BENER MERIAH 3	20.000	25.000	PT-17.... s.d. PT-17 ... dst.

Keterangan:

- Kolom (1), (2), (3), dan (4) diisi sesuai dengan data yang diajukan oleh Pemohon (Partai Politik) yang mempengaruhi perolehan suara Pihak Terkait (Partai Politik).
- Kolom (5) diisi nomor alat bukti yang diajukan oleh Pihak Terkait (Partai Politik) secara lengkap. Penomoran alat bukti menggunakan cara PT-x.y dst secara berurutan sesuai dengan alat bukti yang diajukan oleh Pihak Terkait (Partai Politik).

x = nomor urut partai politik peserta pemilu;

y = nomor urut alat bukti.

Alat bukti yang disampaikan adalah "**kontra alat bukti**" yang memiliki relevansi dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon (Partai Politik), tenggang waktu pengajuan permohonan, dan alat bukti lainnya yang memiliki relevansi dengan objek PPHU yang dimohonkan, dapat berupa:

- surat atau tulisan,
- keterangan saksi,
- keterangan ahli,
- keterangan para pihak,
- petunjuk, dan
- informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

- Pihak Terkait (Partai Politik) menguraikan dan menjelaskan kontra alat bukti sebagaimana tercantum pada kolom (5) secara berurutan dan lengkap sesuai dengan tata urut penulisan sebagai berikut:

PT-17. (melanjutkan nomor urut alat bukti sebelumnya)

.....

PT-17. (melanjutkan nomor urut alat bukti sebelumnya)

.....

.....

dst. (sesuai dengan jumlah alat bukti)

2.1.3.2. KABUPATEN/KOTA dst. *[sesuai dengan jumlah perolehan suara Pemohon (Partai Politik) di Kabupaten/Kota yang dimohonkan]*

2.2. PROVINSI JAWA BARAT

2.2.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT PIHAK TERKAIT (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

Pihak Terkait (Partai Politik) menyampaikan dan menjelaskan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Politik) hanya pada DAPIL yang mempengaruhi perolehan suara Pihak Terkait (Partai Politik) dalam tabel sebagai berikut.

Tabel ALAT BUKTI PIHAK TERKAIT (PARTAI POLITIK) TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Alat Bukti Pihak Terkait
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	JABAR III	200.000	250.000	PT-17. s.d. PT-17.
2.	JABAR V	250.000	275.000	PT-17. s.d. PT-17.
3.	JABAR VI	225.000	250.000	PT-17. s.d. PT-17.
4.	JABAR IX	375.000	425.000	PT-17. s.d. PT-17.
5.	JABAR XI	270.000	290.000	PT-17. s.d. PT-17. dst.

PT-17. (melanjutkan nomor urut alat bukti sebelumnya)

.....
.....

PT-17. (melanjutkan nomor urut alat bukti sebelumnya)

.....
.....

dst. (sesuai dengan jumlah alat bukti)

**2.2.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK)
MENURUT PIHAK TERKAIT (PARTAI POLITIK) DI
PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI**

Pihak Terkait (Partai Politik) menyampaikan dan menjelaskan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Politik) hanya pada DAPIL yang mempengaruhi perolehan suara Pihak Terkait (Partai Politik) dalam tabel sebagai berikut.

**Tabel ALAT BUKTI PIHAK TERKAIT (PARTAI
POLITIK) TERHADAP PERMOHONAN YANG
DIAJUKAN OLEH PEMOHON (PARTAI POLITIK)
DI PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI**

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Alat Bukti Pihak Terkait
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	JABAR 1	300.000	310.000	PT-17... s.d. PT-17...
2.	JABAR 4	270.000	275.000	PT-17.... s.d. PT-17 ...
3.	JABAR 7	350.000	360.000	PT-17... s.d. PT-17...
4.	JABAR 10	325.000	330.000	PT-17... s.d. PT-17 ... dst.

PT-17. (melanjutkan nomor urut alat bukti sebelumnya)

.....
.....

PT-17. (melanjutkan nomor urut alat bukti sebelumnya)

.....
.....

dst. (sesuai dengan jumlah alat bukti)

**2.2.3. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK)
MENURUT PIHAK TERKAIT (PARTAI POLITIK) DI
KABUPATEN/KOTA - PROVINSI JAWA BARAT UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA**

2.2.3.1. KABUPATEN SUKABUMI

*Pihak Terkait (Partai Politik) menyampaikan dan menjelaskan
kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan
oleh Pemohon (Partai Politik) hanya pada DAPIL yang
mempengaruhi perolehan suara Pihak Terkait (Partai Politik)
dalam tabel sebagai berikut.*

**Tabel ALAT BUKTI PIHAK TERKAIT
(PARTAI POLITIK) TERHADAP
PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH
PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI
KABUPATEN SUKABUMI -PROVINSI
JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPRD
KABUPATEN/KOTA**

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Alat Bukti Pihak Terkait
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	SUKABUMI 3	30.000	31.000	PT-17... s.d. PT-17...
2.	SUKABUMI 5	25.000	28.000	PT-17.... s.d. PT-17 ... dst.

PT-17. (melanjutkan nomor urut alat bukti sebelumnya)

.....
.....

PT-17. (melanjutkan nomor urut alat bukti sebelumnya)

.....
.....

dst. (sesuai dengan jumlah alat bukti)

**2.2.3.2. KABUPATEN/KOTA dst. [sesuai dengan jumlah
permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Politik)
yang mempengaruhi perolehan suara Pihak Terkait (Partai
Politik)]**

2.3. PROVINSI dst. *[sesuai dengan jumlah permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Politik) yang mempengaruhi perolehan suara Pihak Terkait (Partai Politik)]*

III. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal Mei 2014, untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan , , dst; untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi/DPRA sepanjang di Daerah Pemilihan , , dst; dan untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sepanjang di Daerah Pemilihan , , dst.

Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT

1. Nama (tanda tangan)
2. Nama (tanda tangan)

LAMPIRAN V
PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN BERACARA DALAM PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PEDOMAN PENYUSUNAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT
(PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPR DAN DPRD)

**SISTEMATIKA
PEDOMAN PENYUSUNAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT
(PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPR DAN DPRD)**

IDENTITAS PIHAK TERKAIT

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1.2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1.3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

2.1. PROVINSI ACEH

2.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPR) MENURUT PIHAK TERKAIT (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPR) DI PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

Pihak Terkait (perseorangan calon anggota DPR) menyampaikan dan menjelaskan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (perseorangan calon anggota DPR) pada DAPIL yang mempengaruhi perolehan suara Pihak Terkait (perseorangan calon anggota DPR) dalam tabel.

2.1.1.1. DAPIL ACEH I

2.1.1.2. DAPIL dst. *[sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (perseorangan calon anggota DPR)]*

2.1.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRA) MENURUT PIHAK TERKAIT (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRA) DI PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA

Pihak Terkait (perseorangan calon anggota DPRA) menyampaikan dan menjelaskan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (perseorangan calon anggota DPRA) pada DAPIL yang mempengaruhi perolehan suara Pihak Terkait (perseorangan calon anggota DPRA) dalam tabel.

2.1.2.1. DAPIL ACEH 4

2.1.2.2. DAPIL dst. *[sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (perseorangan calon anggota DPRA)]*

2.1.3. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRK) MENURUT PIHAK TERKAIT (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRK) DI KABUPATEN/KOTA - PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK

2.1.3.1. KABUPATEN ACEH TAMIANG

Pihak Terkait (perseorangan calon anggota DPRK) menyampaikan dan menjelaskan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (perseorangan calon anggota DPRK) pada DAPIL yang mempengaruhi perolehan suara Pihak Terkait (perseorangan calon anggota DPRK) dalam tabel.

2.1.3.1.1. DAPIL ACEH TAMIANG 2

2.1.3.1.2. DAPIL dst. *[sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (perseorangan calon anggota DPRK)]*

2.1.3.2. KABUPATEN dst.

2.1.3.2.1. DAPIL dst. *[sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (perseorangan calon anggota DPRK)]*

2.2. PROVINSI JAWA BARAT

2.2.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPR) MENURUT PIHAK TERKAIT (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPR) DI PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

Pihak Terkait (perseorangan calon anggota DPR) menyampaikan dan menjelaskan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (perseorangan calon anggota DPR) pada DAPIL yang mempengaruhi perolehan suara Pihak Terkait (perseorangan calon anggota DPR) dalam tabel.

2.2.1.1. DAPIL JAWA BARAT VIII

2.2.1.2. DAPIL dst. *[sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (perseorangan calon anggota DPR)]*

2.2.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI) MENURUT PIHAK TERKAIT (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI) DI PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

Pihak Terkait (perseorangan calon anggota DPRD Provinsi) menyampaikan dan menjelaskan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (perseorangan calon anggota DPRD Provinsi) pada DAPIL yang mempengaruhi perolehan suara Pihak Terkait (perseorangan calon anggota DPRD Provinsi) dalam tabel.

2.2.2.1. DAPIL JAWA BARAT 9

2.2.2.2. DAPIL dst. *[sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (perseorangan calon anggota DPRD Provinsi)]*

2.2.3. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA) MENURUT PIHAK TERKAIT (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA) DI KABUPATEN/KOTA - PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

2.2.3.1. KABUPATEN CIANJUR

Pihak Terkait (perseorangan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota) menyampaikan dan menjelaskan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (perseorangan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota) pada DAPIL yang mempengaruhi perolehan suara Pihak Terkait (perseorangan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota) dalam tabel.

2.2.3.1.1. DAPIL CIANJUR 5

2.2.3.1.2. DAPIL dst. *[sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (perseorangan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota)]*

2.2.3.2. KABUPATEN/KOTA dst.

2.2.3.2.1. DAPIL dst. *[sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (perseorangan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota)]*

2.3. PROVINSI dst. *[sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK)]*

III. PETITUM

Jakarta, Mei 2014

Hal : Keterangan Pihak Terkait (..... *nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, atau DPRD Kabupaten/Kota/DPRK*) Partai (*nama partai politik peserta pemilu*) dalam Perkara Nomor ...-.../PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 yang dimohonkan oleh Pemohon (..... *nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, atau DPRD Kabupaten/Kota/DPRK*) Partai (*nama partai politik peserta pemilu*)

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama :
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum/Presiden (*sesuai dengan nomenklatur jabatan yang digunakan oleh partai politik peserta pemilu*) Partai
Warga Negara : Indonesia
Alamat Kantor :
.....
nomor telepon/HP.....
nomor faksimili
email
2. Nama :
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Umum/Sekretaris Jenderal (*sesuai dengan nomenklatur jabatan yang digunakan oleh partai politik peserta pemilu*) Partai
Warga Negara : Indonesia
Alamat Kantor :
.....
nomor telepon/HP.....
nomor faksimili
email

bertindak untuk dan atas nama Partai dan perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK; berdasarkan

Surat Kuasa Khusus Nomor dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1),
- 2),
- 3) *dan seterusnya,*

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Kuasa hukum, yang beralamat di....., nomor telepon/HP....., nomor faksimili, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai.....**PIHAK TERKAIT.**

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor ...-.../PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 yang dimohonkan oleh Pemohon (..... *nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, atau DPRD Kabupaten/Kota/DPRK*) Partai *(nama partai politik peserta pemilu)*, sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Misal, Pihak Terkait menguraikan dalil bahwa Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk mengadili permohonan Pemohon.

Permohonan pemohon bukan merupakan keputusan KPU terkait dengan penetapan perolehan suara yang diumumkan secara nasional.

1.2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Misal, Pihak Terkait menguraikan dalil bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1.3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Misal, Pihak Terkait menguraikan dalil bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pihak Terkait yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa daerah pemilihan, sebagai berikut.

2.1. PROVINSI ACEH

2.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPR) MENURUT PIHAK TERKAIT (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPR) DI PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

Pihak Terkait (perseorangan calon anggota DPR) menyampaikan dan menjelaskan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (perseorangan calon anggota DPR) pada DAPIL yang mempengaruhi perolehan suara Pihak Terkait (perseorangan calon anggota DPR) dalam tabel sebagai berikut.

2.1.1.1. DAPIL ACEH I

Tabel 1. ALAT BUKTI PIHAK TERKAIT (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPR) TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPR) DI DAPIL ACEH I - PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

No.	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara		Alat Bukti Pihak Terkait
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Ma'mudah	70.000	60.000	PT-20.1 s.d. PT-20.2 dst.
2.	Kurniawan	60.000	80.000	
3.	Hamzah	40.000	30.000	

Keterangan:

1. Kolom (1), (2), (3), dan (4) diisi sesuai dengan data yang diajukan oleh Pemohon (perseorangan calon anggota DPR) yang mempengaruhi perolehan suara Pihak Terkait (perseorangan calon anggota DPR).
2. Kolom (5) diisi nomor alat bukti yang diajukan oleh Pihak Terkait (perseorangan calon anggota DPR) secara lengkap. Penomoran alat bukti menggunakan cara PT-x.y dst secara berurutan sesuai dengan alat bukti yang diajukan oleh Pihak Terkait (perseorangan calon anggota DPR).

x = nomor urut partai politik peserta pemilu;

y = nomor urut alat bukti.

Alat bukti yang disampaikan adalah "**kontra alat bukti**" yang memiliki relevansi dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon (perseorangan calon anggota DPR) berupa persetujuan secara tertulis dari DPP Partai Politik peserta pemilu yang bersangkutan, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan alat bukti lainnya yang memiliki relevansi dengan objek PHPU yang dimohonkan, dapat berupa:

- a. surat atau tulisan,
- b. keterangan saksi,
- c. keterangan ahli,
- d. keterangan para pihak,
- e. petunjuk, dan
- f. informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

3. Pihak Terkait (perseorangan calon anggota DPR) menguraikan dan menjelaskan kontra alat bukti sebagaimana tercantum pada kolom (5) secara berurutan dan lengkap sesuai dengan tata urutan penulisan sebagai berikut:

PT-20.1

.....

PT-20.2

.....

PT-20.3

.....

dst. (sesuai dengan jumlah alat bukti)

2.1.1.2. DAPIL dst. [sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (perseorangan calon anggota DPR)]

2.1.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRA) MENURUT PIHAK TERKAIT (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRA) DI PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA

Pihak Terkait (perseorangan calon anggota DPRA) menyampaikan dan menjelaskan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (perseorangan calon anggota DPRA) pada DAPIL yang mempengaruhi perolehan suara Pihak Terkait (perseorangan calon anggota DPRA) dalam tabel sebagai berikut.

2.1.2.1. DAPIL ACEH 4

Tabel ... ALAT BUKTI PIHAK TERKAIT (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRA) TERHADAP PERMOHONAN YANG

DIAJUKAN OLEH PEMOHON
(PERSEORANGAN CALON ANGGOTA
DPRA) DI DAPIL ACEH 4 - PROVINSI ACEH
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA

No.	Nama Calon Anggota DPRA	Perolehan Suara		Alat Bukti Pihak Terkait
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Udin	90.000	80.000	PT-20. s.d. PT-20. dst.
2.	Maimunah	80.000	70.000	
3.	Luthfi	40.000	65.000	
4.	Hasan	30.000	25.000	

Keterangan:

- Kolom (1), (2), (3), dan (4) diisi sesuai dengan data yang diajukan oleh Pemohon (perseorangan calon anggota DPRA) yang mempengaruhi perolehan suara Pihak Terkait (perseorangan calon anggota DPRA).
- Kolom (5) diisi nomor alat bukti yang diajukan oleh Pihak Terkait (perseorangan calon anggota DPRA) secara lengkap. Penomoran alat bukti menggunakan cara PT-x.y dst secara berurutan sesuai dengan alat bukti yang diajukan oleh Pihak Terkait (perseorangan calon anggota DPRA).

x = nomor urut partai politik peserta pemilu;

y = nomor urut alat bukti.

Alat bukti yang disampaikan adalah "**kontra alat bukti**" yang memiliki relevansi dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon (perseorangan calon anggota DPRA) berupa persetujuan secara tertulis dari DPP Partai Politik peserta pemilu yang bersangkutan, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan alat bukti lainnya yang memiliki relevansi dengan objek PHPU yang dimohonkan, dapat berupa:

- surat atau tulisan,
 - keterangan saksi,
 - keterangan ahli,
 - keterangan para pihak,
 - petunjuk, dan
 - informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.
- Pihak Terkait (perseorangan calon anggota DPRA) menguraikan dan menjelaskan kontra alat bukti sebagaimana tercantum pada kolom (5) secara berurutan dan lengkap sesuai dengan tata urut penulisan sebagai berikut:

PT-20. (melanjutkan nomor urut alat bukti sebelumnya)

.....
.....

PT-20. (melanjutkan nomor urut alat bukti sebelumnya)

.....
.....

dst. (sesuai dengan jumlah alat bukti)

2.1.2.2. DAPIL dst. *[sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (perseorangan calon anggota DPRA)]*

2.1.3. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRK) MENURUT PIHAK TERKAIT (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRK) DI KABUPATEN/KOTA - PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK

2.1.3.1. KABUPATEN ACEH TAMIANG

Pihak Terkait (perseorangan calon anggota DPRK) menyampaikan dan menjelaskan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (perseorangan calon anggota DPRK) pada DAPIL yang mempengaruhi perolehan suara Pihak Terkait (perseorangan calon anggota DPRK) dalam tabel sebagai berikut.

2.1.3.1.1. DAPIL ACEH TAMIANG 2

Tabel ... ALAT BUKTI PIHAK TERKAIT (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRK) TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRK) DI DAPIL ACEH TAMIANG 2 - PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK

No.	Nama Calon Anggota DPRK	Perolehan Suara		Alat Bukti Pihak Terkait
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Mirza	20.000	19.000	PT-20. s.d. PT-20. dst.
2.	Iskandar	18.000	17.500	
3.	Jauhari	18.000	20.000	
4.	Bachtiar	18.000	17.500	

Keterangan:

1. Kolom (1), (2), (3), dan (4) diisi sesuai dengan data yang diajukan oleh Pemohon (perseorangan calon anggota DPRK) yang mempengaruhi perolehan suara Pihak Terkait (perseorangan calon anggota DPRK).
2. Kolom (5) diisi nomor alat bukti yang diajukan oleh Pihak Terkait (perseorangan calon anggota DPRK) secara lengkap. Penomoran alat bukti menggunakan cara PT-x.y dst secara berurutan sesuai dengan

alat bukti yang diajukan oleh Pihak Terkait (perseorangan calon anggota DPRK).

x = nomor urut partai politik peserta pemilu;

y = nomor urut alat bukti.

Alat bukti yang disampaikan adalah "**kontra alat bukti**" yang memiliki relevansi dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon (perseorangan calon anggota DPRK) berupa persetujuan secara tertulis dari DPP Partai Politik peserta pemilu yang bersangkutan, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan alat bukti lainnya yang memiliki relevansi dengan objek PHPU yang dimohonkan, dapat berupa:

- a. surat atau tulisan,
- b. keterangan saksi,
- c. keterangan ahli,
- d. keterangan para pihak,
- e. petunjuk, dan
- f. informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

3. Pihak Terkait (perseorangan calon anggota DPRK) menguraikan dan menjelaskan kontra alat bukti sebagaimana tercantum pada kolom (5) secara berurutan dan lengkap sesuai dengan tata urut penulisan sebagai berikut:

PT-20. (melanjutkan nomor urut alat bukti sebelumnya)

.....

PT-20. (melanjutkan nomor urut alat bukti sebelumnya)

.....

dst. (sesuai dengan jumlah alat bukti)

2.1.3.1.2. DAPIL dst. [sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (perseorangan calon anggota DPRK)]

2.1.3.2. KABUPATEN dst.

2.1.3.2.1. DAPIL dst. [sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (perseorangan calon anggota DPRK)]

2.2. PROVINSI JAWA BARAT

2.2.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPR) MENURUT PIHAK TERKAIT

**(PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPR) DI PROVINSI
JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR**

Pihak Terkait (perseorangan calon anggota DPR) menyampaikan dan menjelaskan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (perseorangan calon anggota DPR) pada DAPIL yang mempengaruhi perolehan suara Pihak Terkait (perseorangan calon anggota DPR) dalam tabel sebagai berikut.

2.2.1.1. DAPIL JAWA BARAT VIII

**Tabel ALAT BUKTI PIHAK TERKAIT
(PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPR)
TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN
OLEH PEMOHON (PERSEORANGAN CALON
ANGGOTA DPR) DI DAPIL JAWA BARAT VIII -
PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPR**

No.	Nama Calon Anggota DPR RI	Perolehan Suara		Alat Bukti Pihak Terkait
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Cecep	110.000	100.000	PT-20. s.d. PT-20. dst.
2.	Aa	80.000	75.000	
3.	Teteh	50.000	70.000	
4.	Akang	30.000	25.000	

PT-20. (melanjutkan nomor urut alat bukti sebelumnya)

PT-20. (melanjutkan nomor urut alat bukti sebelumnya)

dst. (sesuai dengan jumlah alat bukti)

**2.2.1.2. DAPIL dst. [sesuai dengan jumlah permohonan yang
dimohonkan oleh Pemohon (perseorangan calon anggota
DPR)]**

**2.2.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN
CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI) MENURUT PIHAK
TERKAIT (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRD
PROVINSI) DI PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI**

Pihak Terkait (perseorangan calon anggota DPRD Provinsi) menyampaikan dan menjelaskan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (perseorangan calon anggota DPRD Provinsi) pada DAPIL yang mempengaruhi perolehan suara Pihak Terkait (perseorangan calon anggota DPRD Provinsi) dalam tabel sebagai berikut.

2.2.2.1. DAPIL JAWA BARAT 9

**Tabel ... ALAT BUKTI PIHAK TERKAIT
(PERSEORANGAN CALON ANGGOTA
DPRD PROVINSI) TERHADAP
PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH
PEMOHON (PERSEORANGAN CALON
ANGGOTA DPRD PROVINSI) DI DAPIL
JAWA BARAT 9 - PROVINSI JAWA BARAT
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD
PROVINSI**

No.	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara		Alat Bukti Pihak Terkait
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Ajat	50.000	45.000	PT-20. s.d. PT-20. dst.
2.	Ujang	45.000	42.000	
3.	Rukmana	43.000	42.000	
4.	Natadinata	42.500	51.500	

PT-20. (melanjutkan nomor urut alat bukti sebelumnya)

.....
.....

PT-20. (melanjutkan nomor urut alat bukti sebelumnya)

.....
.....

dst. (sesuai dengan jumlah alat bukti)

2.2.2.2. DAPIL dst. *[sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (perseorangan calon anggota DPRD Provinsi)]*

2.2.3. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA) MENURUT PIHAK TERKAIT (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA) DI KABUPATEN/KOTA -

**PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA**

2.2.3.1. KABUPATEN CIANJUR

Pihak Terkait (perseorangan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota) menyampaikan dan menjelaskan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (perseorangan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota) pada DAPIL yang mempengaruhi perolehan suara Pihak Terkait (perseorangan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota) dalam tabel sebagai berikut.

2.2.3.1.1. DAPIL CIANJUR 5

**Tabel ... ALAT BUKTI PIHAK TERKAIT
(PERSEORANGAN CALON ANGGOTA
DPRD KABUPATEN/KOTA) TERHADAP
PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH
PEMOHON (PERSEORANGAN CALON
ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA) DI
DAPIL CIANJUR 5 - PROVINSI JAWA
BARAT UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPRD
KABUPATEN/KOTA**

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara		Alat Bukti Pihak Terkait
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Warta	21.000	20.500	PT-20. s.d. PT-20. dst.
2.	Ade	20.000	19.000	
3.	Cici	19.900	19.800	
4.	Dedy	19.500	21.100	

PT-20. (melanjutkan nomor urut alat bukti sebelumnya)

.....
.....

PT-20. (melanjutkan nomor urut alat bukti sebelumnya)

.....
.....

dst. (sesuai dengan jumlah alat bukti)

**2.2.3.1.2. DAPIL dst. [sesuai dengan jumlah
permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon**

(perseorangan calon anggota DPRD
Kabupaten/Kota)]

2.2.3.2. KABUPATEN/KOTA dst.

2.2.3.2.1. DAPIL dst. [sesuai dengan jumlah
permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon
(perseorangan calon anggota DPRD
Kabupaten/Kota)]

2.3. PROVINSI dst. [sesuai dengan jumlah permohonan yang
dimohonkan oleh Pemohon (perseorangan calon anggota DPR, DPRD
Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK)]

III. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal, untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan, dst; untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi/DPRA sepanjang di Daerah Pemilihan,, dst; dan untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sepanjang di Daerah Pemilihan,, dst.

Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT

1. Nama (tanda tangan)
2. Nama (tanda tangan)

LAMPIRAN VI
PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN BERACARA DALAM PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

**PEDOMAN
PENYUSUNAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT (PARTAI POLITIK
LOKAL)**

**SISTEMATIKA
PEDOMAN PENYUSUNAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT
(PARTAI POLITIK LOKAL)**

IDENTITAS PIHAK TERKAIT

I. DALAM EKSEPSI

- 1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**
- 1.2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**
- 1.3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pihak Terkait yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPRA dan DPRK di beberapa daerah pemilihan, sebagai berikut.

2.1. PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA

**2.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK LOKAL)
MENURUT PIHAK TERKAIT (PARTAI POLITIK LOKAL) DI
PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN
DPRA**

Pihak Terkait (Partai Politik Lokal) menyampaikan dan menjelaskan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Politik Lokal) secara lengkap hanya pada DAPIL yang mempengaruhi perolehan suara Pihak Terkait (Partai Politik Lokal) dalam tabel.

2.2. PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK

**2.2.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK LOKAL)
MENURUT PIHAK TERKAIT (PARTAI POLITIK LOKAL) DI
KABUPATEN/KOTA - PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPRK**

2.2.1.1. KABUPATEN BENER MERIAH

Pihak Terkait (Partai Politik Lokal) menyajikan dan menjelaskan kontra alat bukti dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Politik Lokal) secara lengkap hanya pada DAPIL yang mempengaruhi perolehan suara Pihak Terkait (Partai Politik Lokal) dalam tabel.

**2.2.2. KABUPATEN/KOTA dst. (sesuai dengan jumlah DAPIL yang
dimohonkan)**

III. PETITUM

....., Mei 2014

Hal : Keterangan Pihak Terkait (Partai*nama partai politik lokal peserta pemilu*)
dalam Perkara Nomor ...-.../PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 dimohonkan oleh
Pemohon (Partai *nama partai politik lokal peserta pemilu*)

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama :
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum/Presiden (*sesuai dengan nomenklatur jabatan yang digunakan oleh partai politik lokal peserta pemilu*) Partai
Warga Negara : Indonesia
Alamat Kantor :
.....
nomor telepon/HP
nomor faksimili
email
2. Nama :
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Umum/Sekretaris Jenderal (*sesuai dengan nomenklatur jabatan yang digunakan oleh partai politik lokal peserta pemilu*) Partai
Warga Negara : Indonesia
Alamat Kantor :
.....
nomor telepon/HP
nomor faksimili
email

bertindak untuk dan atas nama Partai berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor tanggal Mei 2014 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1),
- 2),
- 3) *dan seterusnya,*

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Kuasa hukum yang beralamat di....., nomor telepon/HP....., nomor faksimili, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai.....**PIHAK TERKAIT.**

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor PHPU-DPRA-DPRK/XII/2014 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai *nama partai politik lokal peserta pemilu*), sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Misal, Pihak Terkait menguraikan dalil bahwa MK tidak memiliki kewenangan untuk mengadili permohonan Pemohon.

Permohonan pemohon bukan merupakan keputusan KPU terkait dengan penetapan perolehan suara yang diumumkan secara nasional.

1.2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Misal, Pihak Terkait menguraikan dalil bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan PHPU Anggota DPRA dan DPRK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1.3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Misal, Pihak Terkait menguraikan dalil bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pihak Terkait yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPRA dan DPRK di beberapa daerah pemilihan, sebagai berikut.

2.1. PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA

2.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK LOKAL) MENURUT PIHAK TERKAIT (PARTAI POLITIK LOKAL) DI PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA

Pihak Terkait (Partai Politik Lokal) menyampaikan dan menjelaskan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh

Pemohon (Partai Politik Lokal) hanya pada DAPIL yang mempengaruhi perolehan suara Pihak Terkait (Partai Politik Lokal) dalam tabel di bawah ini sesuai dengan contoh sebagai berikut.

Tabel ...ALAT BUKTI PIHAK TERKAIT (PARTAI POLITIK LOKAL) TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON (PARTAI POLITIK LOKAL) DI PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Alat Bukti Pihak Terkait
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ACEH 2	70.000	75.000	PT-16... s.d. PT-16...
2.	ACEH 3	75.000	76.000	PT-16.... s.d. PT-16 ...
3.	ACEH 6	65.000	70.000	PT-16... s.d. PT-16...
4.	ACEH 9	80.000	90.000	PT-16... s.d. PT-16 ... dst.

Keterangan:

1. Kolom (1), (2), (3), dan (4) diisi sesuai dengan data yang diajukan oleh Pemohon (Partai Politik Lokal) yang mempengaruhi perolehan suara Pihak Terkait (Partai Politik Lokal).
2. Kolom (5) diisi nomor alat bukti yang diajukan oleh Pihak Terkait (Partai Politik Lokal) secara lengkap. Penomoran alat bukti menggunakan cara PT-x.y dst secara berurutan sesuai dengan alat bukti yang diajukan Pihak Terkait (Partai Politik Lokal).

x = nomor urut partai politik lokal peserta pemilu;

y = nomor urut alat bukti.

Alat bukti yang disampaikan adalah "**kontra alat bukti**" yang memiliki relevansi dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon (Partai Politik Lokal), tenggang waktu pengajuan permohonan, dan alat bukti lainnya yang memiliki relevansi dengan objek PHPU yang dimohonkan, dapat berupa:

- a. surat atau tulisan,
- b. keterangan saksi,
- c. keterangan ahli,
- d. keterangan para pihak,
- e. petunjuk, dan
- f. informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

3. Pihak Terkait (Partai Politik Lokal) menguraikan dan menjelaskan kontra alat bukti sebagaimana tercantum pada kolom (5) secara berurutan dan lengkap sesuai dengan tata urutan penulisan sebagai berikut:

PT-16.1

.....

PT-16.2

.....

PT-16.3

.....

dst. (sesuai dengan jumlah alat bukti)

2.2. PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK

2.2.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK LOKAL) MENURUT PIHAK TERKAIT (PARTAI POLITIK LOKAL) DI KABUPATEN/KOTA - PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK

2.2.1.1. KABUPATEN BENER MERIAH

Pihak Terkait (Partai Politik Lokal) menyajikan dan menjelaskan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Politik Lokal) secara lengkap hanya pada DAPIL yang mempengaruhi perolehan suara Pihak Terkait (Partai Politik Lokal) dalam tabel di bawah ini sesuai dengan contoh sebagai berikut.

Tabel ... ALAT BUKTI PIHAK TERKAIT (PARTAI POLITIK LOKAL) TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON (PARTAI POLITIK LOKAL) DI KABUPATEN BENER MERIAH - PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Alat Bukti Pihak Terkait
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	BENER MERIAH 2	25.000	24.000	PT-16... s.d. PT-16...
2.	BENER MERIAH 3	24.000	25.500	PT-16... s.d. PT-16 ... dst.

Keterangan:

1. Kolom (1), (2), (3), dan (4) diisi sesuai dengan data yang diajukan oleh Pemohon (Partai Politik Lokal) yang mempengaruhi perolehan suara Pihak Terkait (Partai Politik Lokal).
2. Kolom (5) diisi nomor alat bukti yang diajukan oleh Pihak Terkait (Partai Politik Lokal) secara lengkap. Penomoran alat bukti menggunakan cara PT-x.y dst secara berurutan sesuai dengan alat bukti yang diajukan Pihak Terkait (Partai Politik Lokal).
x = nomor urut partai politik lokal peserta pemilu;
y = nomor urut alat bukti.
Alat bukti yang disampaikan adalah "**kontra alat bukti**" yang memiliki relevansi dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon (Partai Politik Lokal), tenggang waktu pengajuan permohonan, dan alat bukti lainnya yang memiliki relevansi dengan objek PHPU yang dimohonkan, dapat berupa:
 - a. surat atau tulisan,
 - b. keterangan saksi,
 - c. keterangan ahli,
 - d. keterangan para pihak,
 - e. petunjuk, dan
 - f. informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.
3. Pihak Terkait (Partai Politik Lokal) menguraikan dan menjelaskan kontra alat bukti sebagaimana tercantum pada kolom (5) secara berurutan dan lengkap sesuai dengan tata urutan penulisan sebagai berikut:

PT-16.1

.....
.....

PT-16.2

.....
.....

PT-16.3

.....
.....

dst. (sesuai dengan jumlah alat bukti)

2.2.1.2. KABUPATEN/KOTA dst. (sesuai dengan jumlah DAPIL yang dimohonkan)

III. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal Mei 2014, untuk pemilihan anggota DPRA sepanjang di Daerah Pemilihan , , dst; dan untuk pemilihan anggota DPRK sepanjang di daerah pemilihan , , , dst;

Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT

1. Nama (tanda tangan)
2. Nama (tanda tangan)

LAMPIRAN VII
PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN BERACARA DALAM PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PEDOMAN
PENYUSUNAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT
(PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRA DAN DPRK)

**SISTEMATIKA
PEDOMAN PENYUSUNAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT
(PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRA DAN DPRK)**

IDENTITAS PIHAK TERKAIT

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1.2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1.3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

2.1. PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA

2.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRA) MENURUT PIHAK TERKAIT (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRA) DI PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA

Pihak Terkait (Perseorangan Calon Anggota DPRA) menyampaikan dan menjelaskan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Perseorangan Calon Anggota DPRA) secara lengkap hanya pada DAPIL yang mempengaruhi perolehan suara Pihak Terkait (Perseorangan Calon Anggota DPRA) dalam tabel.

2.1.1.1. DAPIL ACEH 5

2.1.1.2. DAPIL dst *[sesuai dengan jumlah permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Perseorangan Calon Anggota DPRA)]*

2.2. PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK

2.2.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRK) MENURUT PIHAK TERKAIT (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRK) DI KABUPATEN/KOTA - PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK

2.2.1.1. KABUPATEN ACEH TAMIANG

Pihak Terkait (Perseorangan Calon Anggota DPRK) menyampaikan dan menjelaskan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon

(Perseorangan Calon Anggota DPRK) secara lengkap hanya pada DAPIL yang mempengaruhi perolehan suara Pihak Terkait (Perseorangan Calon Anggota DPRK) dalam tabel.

2.2.1.1.1. DAPIL ACEH TAMIANG 2

2.2.1.1.2. DAPIL dst [SESUAI DENGAN JUMLAH PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRK)]

2.2.1.2. KABUPATEN/KOTA..... dst. *[sesuai dengan jumlah permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Perseorangan Calon Anggota DPRK)]*

III. PETITUM

....., Mei 2014

Hal : Keterangan Pihak Terkait (*Perseorangan Calon Anggota DPRA atau DPRK partai politik lokal peserta pemilu*) dalam Perkara Nomor ...-.../PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 yang dimohonkan oleh Pemohon (*Perseorangan Calon Anggota DPRA atau DPRK partai politik lokal peserta pemilu*)

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum/Presiden (*sesuai dengan nomenklatur jabatan yang digunakan oleh partai politik lokal peserta pemilu*) Partai
Warga Negara : Indonesia
Alamat Kantor :
.....
nomor telepon/HP
nomor faksimili
email
2. Nama :
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Umum/Sekretaris Jenderal (*sesuai dengan nomenklatur jabatan yang digunakan oleh partai politik lokal peserta pemilu*) Partai
Warga Negara : Indonesia
Alamat Kantor :
.....
nomor telepon/HP
nomor faksimili
email

bertindak untuk dan atas nama (*nama calon anggota DPRA dan DPRK*) dari Partai berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1),
- 2),
- 3) dan seterusnya,

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Kuasa hukum , yang beralamat di..... , nomor telepon/HP..... , nomor faksimili , baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai.....**PIHAK TERKAIT.**

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor ...-.../PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 yang dimohonkan oleh Pemohon, sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Misal, Pihak Terkait menguraikan dalil bahwa MK tidak memiliki kewenangan untuk mengadili permohonan Pemohon.

Permohonan pemohon bukan merupakan keputusan KPU terkait dengan penetapan perolehan suara yang diumumkan secara nasional.

1.2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Misal, Pihak Terkait menguraikan dalil bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan PHPU Anggota DPRA dan DPRK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1.3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Misal, Pihak Terkait menguraikan dalil bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pihak Terkait yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPRA dan DPRK di beberapa daerah pemilihan, sebagai berikut.

2.1. PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA

2.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRA) MENURUT PIHAK TERKAIT

**(PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRA) DI PROVINSI
ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA**

Pihak Terkait (Perseorangan Calon Anggota DPRA) menyampaikan dan menjelaskan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Perseorangan Calon Anggota DPRA) secara lengkap hanya pada DAPIL yang mempengaruhi perolehan suara Pihak Terkait (Perseorangan Calon Anggota DPRA) dalam tabel di bawah ini sesuai dengan contoh sebagai berikut.

2.1.1.1. DAPIL ACEH 5

**Tabel ...ALAT BUKTI PIHAK TERKAIT
(PERSEORANGAN CALON ANGGOTA
DPRA) TERHADAP PERMOHONAN YANG
DIAJUKAN OLEH PEMOHON
(PERSEORANGAN CALON ANGGOTA
DPRA) DI DAPIL ACEH 5**

No .	Nama Calon Anggota DPRA	Perolehan Suara		Alat Bukti Pihak Terkait
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
1.	Cut Keke	25.000	24.000	PT-21. ... s.d. PT-21. ... dst
2.	Teuku Hamzah	24.000	23.500	
3.	Mawardi	23.000	25.000	
4.	Hasanah	15.000	14.500	

Keterangan:

1. Kolom (1), (2), (3), dan (4) diisi sesuai dengan data yang diajukan oleh Pemohon (Perseorangan Calon Anggota DPRA) yang mempengaruhi perolehan suara Pihak Terkait (Perseorangan Calon Anggota DPRA).
2. Kolom (5) diisi nomor alat bukti yang diajukan oleh Pihak Terkait (Perseorangan Calon Anggota DPRA) secara lengkap. Penomoran alat bukti menggunakan cara PT-x.y dst secara berurutan sesuai dengan alat bukti yang diajukan Pihak Terkait (Perseorangan Calon Anggota DPRA).
*x = nomor urut partai politik peserta pemilu;
y = nomor urut alat bukti.*

*Alat bukti yang disampaikan adalah alat bukti yang memiliki relevansi dengan kedudukan hukum (legal standing) Pihak Terkait (Perseorangan Calon Anggota DPRA) berupa **persetujuan secara tertulis dari DPP Partai Politik Lokal peserta pemilu yang bersangkutan**, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan alat bukti lainnya yang memiliki relevansi dengan objek PHPU yang dimohonkan, dapat berupa:*

- a. surat atau tulisan,
- b. keterangan saksi,
- c. keterangan ahli,
- d. keterangan para pihak,
- e. petunjuk, dan
- f. informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

3. Pihak Terkait (Perseorangan Calon Anggota DPRA) menguraikan dan menjelaskan alat bukti sebagaimana tercantum pada kolom (5) secara berurutan dan lengkap sesuai dengan tata urutan penulisan sebagai berikut:

PT-21. (melanjutkan nomor urut alat bukti sebelumnya)

.....

PT-21. (melanjutkan nomor urut alat bukti sebelumnya)

.....

dst. (sesuai dengan jumlah alat bukti)

2.1.1.2. DAPIL dst [sesuai dengan jumlah permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Perseorangan Calon Anggota DPRA)]

2.2. PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK

2.2.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRK) MENURUT PIHAK TERKAIT (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRK) DI KABUPATEN/KOTA - PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK

2.2.1.1. KABUPATEN ACEH TAMIANG

Pihak Terkait (Perseorangan Calon Anggota DPRK) menyampaikan dan menjelaskan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Perseorangan Calon Anggota DPRK) secara lengkap hanya pada DAPIL yang mempengaruhi perolehan suara Pihak Terkait (Perseorangan Calon Anggota DPRK) dalam tabel di bawah ini sesuai dengan contoh sebagai berikut.

2.2.1.1.1. DAPIL ACEH TAMIANG 2

**Tabel ... ALAT BUKTI PIHAK TERKAIT
 (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA
 DPRK) TERHADAP PERMOHONAN YANG
 DIAJUKAN OLEH PEMOHON**

**(PERSEORANGAN CALON ANGGOTA
DPRK) DI DAPIL ACEH TAMIANG 2**

No.	Nama Calon Anggota DPRK	Perolehan Suara		Alat Bukti Pihak Terkait
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Mirzani	18.000	17.500	PT-21. ... s.d. PT-21. ... dst
2.	Iskandarsyah	17.500	17.000	
3.	Umar	17.000	18.500	
4.	Zubaidah	16.500	16.000	

Keterangan:

- Kolom (1), (2), (3), dan (4) diisi sesuai dengan data yang diajukan oleh Pemohon (Perseorangan Calon Anggota DPRK) yang mempengaruhi perolehan suara Pihak Terkait (Perseorangan Calon Anggota DPRK).
- Kolom (5) diisi nomor alat bukti yang diajukan oleh Pihak Terkait (Perseorangan Calon Anggota DPRK) secara lengkap. Penomoran alat bukti menggunakan cara PT-x.y dst secara berurutan sesuai dengan alat bukti yang diajukan Pihak Terkait (Perseorangan Calon Anggota DPRK).

x = nomor urut partai politik peserta pemilu;

y = nomor urut alat bukti.

Alat bukti yang disampaikan adalah alat bukti yang memiliki relevansi dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pihak Terkait (Perseorangan Calon Anggota DPRK) berupa **persetujuan secara tertulis dari DPP Partai Politik Lokal peserta pemilu yang bersangkutan**, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan alat bukti lainnya yang memiliki relevansi dengan objek PHPU yang dimohonkan, dapat berupa:

- surat atau tulisan,
- keterangan saksi,
- keterangan ahli,
- keterangan para pihak,
- petunjuk, dan
- informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

- Pihak Terkait (Perseorangan Calon Anggota DPRK) menguraikan dan menjelaskan alat bukti sebagaimana tercantum pada kolom (5) secara berurutan dan lengkap sesuai dengan tata urut penulisan sebagai berikut:

PT-21. (melanjutkan nomor urut alat bukti sebelumnya)

.....
.....

PT-21. (melanjutkan nomor urut alat bukti sebelumnya)

.....
.....

dst. (sesuai dengan jumlah alat bukti)

2.2.1.1.2. DAPIL dst *[sesuai dengan jumlah permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Perseorangan Calon Anggota DPRK)]*

2.2.1.2. KABUPATEN/KOTA..... dst. *[sesuai dengan jumlah permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Perseorangan Calon Anggota DPRK)]*

III. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal, untuk pemilihan anggota DPRA sepanjang di Daerah Pemilihan,, dst; dan untuk pemilihan anggota DPRK sepanjang di daerah pemilihan,,, dst;

Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT

1. Nama (tanda tangan)
2. Nama (tanda tangan)

LAMPIRAN VIII
PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN BERACARA DALAM PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

**PEDOMAN
PENYUSUNAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT
(PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPD)**

**SISTEMATIKA
PEDOMAN PENYUSUNAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT
(PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPD)**

IDENTITAS PIHAK TERKAIT

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1.2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1.3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

2.1. PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT DI KABUPATEN/KOTA

Pihak Terkait menyampaikan dan menjelaskan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon hanya pada kabupaten/kota di Provinsi yang diwakili secara lengkap dalam tabel.

2.1.1. KABUPATEN KENDAL

2.1.2. KABUPATEN/KOTA dst. (sesuai dengan jumlah perolehan suara Pemohon di Kabupaten/Kota yang dimohonkan).

III. PETITUM

....., Mei 2014

Hal : Keterangan Pihak Terkait (*perseorangan calon anggota DPD Provinsi*) dalam perkara Nomor ...-.../PHPU-DPD/XII/2014 yang dimohonkan oleh Pemohon (*perseorangan calon anggota DPD Provinsi.....*).

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Warga Negara : Indonesia
Alamat :
..... (*sesuai KTP*)
nomor telepon/HP.....
nomor faksimili
email

adalah calon anggota DPD peserta pemilu tahun 2014 dari Provinsi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1),
- 2),
- 3) *dan seterusnya,*

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Kuasa hukum, yang beralamat di....., nomor telepon/HP....., nomor faksimili, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai.....**PIHAK TERKAIT.**

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor ...-.../PHPU-DPD/XII/2014 yang dimohonkan oleh Pemohon (*perseorangan calon anggota DPD Provinsi*), sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Misal, Pihak Terkait menguraikan dalil bahwa MK tidak memiliki kewenangan untuk mengadili permohonan Pemohon.

Permohonan pemohon bukan merupakan keputusan KPU terkait dengan penetapan perolehan suara yang diumumkan secara nasional.

1.2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

*Misal, Pihak Terkait menguraikan dalil bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan PHPU Anggota DPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*

1.3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Misal, Pihak Terkait menguraikan dalil bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pihak Terkait yang benar di Provinsi dan berpengaruh pada terpilihnya perseorangan calon anggota DPD peserta Pemilu, sebagai berikut.

2.1. PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT DI KABUPATEN/KOTA

Pihak Terkait menyampaikan dan menjelaskan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon hanya pada kabupaten/kota di Provinsi yang diwakili secara lengkap dalam tabel di bawah ini sesuai dengan contoh sebagai berikut.

2.1.1. KABUPATEN KENDAL

Tabel 1. ALAT BUKTI PIHAK TERKAIT TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON DI KABUPATEN KENDAL

No.	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara		Alat Bukti Pihak Terkait
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Joko	130.000	125.000	PT-1 s.d. PT-14 (PT-x)
2.	Budi	100.000	95.000	
3.	Widodo	50.000	60.000	

Keterangan:

1. Kolom (1), (2), (3), dan (4) diisi sesuai dengan data yang diajukan oleh Pemohon yang mempengaruhi perolehan suara Pihak Terkait.
2. Kolom (5) diisi nomor alat bukti yang diajukan oleh Pihak Terkait secara lengkap. Penomoran alat bukti menggunakan cara PT-x (x = nomor urut alat bukti) dst secara berurutan sesuai dengan alat bukti yang diajukan Pihak Terkait.

Alat bukti yang disampaikan adalah alat bukti yang memiliki relevansi dengan kedudukan hukum (legal standing) Pihak Terkait, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan alat bukti lainnya yang memiliki relevansi dengan objek PHPU yang dimohonkan, dapat berupa:

- a. surat atau tulisan,
- b. keterangan saksi,
- c. keterangan ahli,
- d. keterangan para pihak,
- e. petunjuk, dan
- f. informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

3. Pihak Terkait menguraikan dan menjelaskan alat bukti sebagaimana tercantum pada kolom (5) secara berurutan dan lengkap sesuai dengan tata urut penulisan sebagai berikut:

PT-1

.....
.....

PT-2

.....
.....

PT-3

.....
.....

dst. (sesuai dengan jumlah alat bukti)

2.1.2. KABUPATEN/KOTA dst. (sesuai dengan jumlah perolehan suara Pemohon di Kabupaten/Kota yang dimohonkan).

IV. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal Mei 2014, untuk pemilihan Anggota DPD Provinsi, sepanjang di Kabupaten, Kota, dst.

Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT

1. Nama (tanda tangan)
2. Nama (tanda tangan)

**LAMPIRAN IX
PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN BERACARA DALAM PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**PEDOMAN
PENYUSUNAN JAWABAN TERMOHON
TERHADAP PERMOHONAN PEMOHON
(PARTAI POLITIK DAN PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPR DAN
DPRD)**

SISTEMATIKA
PEDOMAN PENYUSUNAN JAWABAN TERMOHON
TERHADAP PERMOHONAN PEMOHON
(PARTAI POLITIK DAN PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPR DAN DPRD)

IDENTITAS TERMOHON

I. DALAM EKSEPSI

- 1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**
- 1.2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**
- 1.3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

2.1. PROVINSI ACEH

2.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT TERMOHON DI PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

Termohon menyampaikan dan menjelaskan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Politik) hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel.

2.1.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPR) MENURUT TERMOHON DI PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

Termohon menyampaikan dan menjelaskan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Perseorangan Calon Anggota DPR) hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel.

2.1.2.1. DAPIL ACEH I

2.1.2.2. DAPIL dst. [sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (Perseorangan Calon Anggota DPR)]

2.1.3. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT TERMOHON DI PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA

Termohon menyampaikan dan menjelaskan data penghitungan perolehan suara yang benar menurut Termohon (disandingkan dengan penghitungan perolehan suara menurut Pemohon) secara lengkap dalam tabel di bawah ini hanya pada DAPIL yang dimohonkan.

2.1.4. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRA) MENURUT TERMOHON DI

PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA

Termohon menyampaikan dan menjelaskan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Perseorangan Calon Anggota DPRA) hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel.

2.1.4.1. DAPIL ACEH 4

2.1.4.2. DAPIL *[sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (Perseorangan Calon Anggota DPRA)]*

2.1.5. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT TERMOHON DI KABUPATEN/KOTA - PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK

2.1.5.1. KABUPATEN BENER MERIAH

Termohon menyampaikan dan menjelaskan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Politik) hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel.

2.1.5.2. KABUPATEN/KOTA..... dst *[sesuai dengan jumlah perolehan suara Pemohon (Partai Politik) yang dimohonkan]*

2.1.6. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRK) MENURUT TERMOHON DI KABUPATEN/KOTA - PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK

2.1.6.1. KABUPATEN ACEH TAMIANG

Termohon menyampaikan dan menjelaskan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Perseorangan Calon Anggota DPRK) hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel.

2.1.6.1.1. DAPIL ACEH TAMIANG 2

2.1.6.1.2. DAPIL *[sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (Perseorangan Calon Anggota DPRK)]*

2.2. PROVINSI JAWA BARAT

2.2.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT TERMOHON DI PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

Termohon menyampaikan dan menjelaskan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Politik) hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel.

2.2.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPR) MENURUT TERMOHON DI PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

Termohon menyampaikan dan menjelaskan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Perseorangan Calon Anggota DPR) hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel.

2.2.2.1. DAPIL JAWA BARAT VIII

2.2.2.2. DAPIL dst. *[sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (Perseorangan Calon Anggota DPR)]*

2.2.3. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT TERMOHON DI PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

Termohon menyampaikan dan menjelaskan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Politik) hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel.

2.2.4. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI) MENURUT TERMOHON DI PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

Termohon menyampaikan dan menjelaskan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Perseorangan Calon Anggota DPRD Provinsi) hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel.

2.2.4.1. DAPIL JAWA BARAT 9

2.2.4.2. DAPIL [sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (Perseorangan Calon Anggota DPRD Provinsi)]

2.2.5. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT TERMOHON DI KABUPATEN/KOTA - PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

2.2.5.1. KABUPATEN SUKABUMI

Termohon menyampaikan dan menjelaskan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Politik) hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel.

2.2.5.2. KABUPATEN/KOTA dst. *[sesuai dengan jumlah perolehan suara Pemohon (Partai Politik) di kabupaten/kota yang dimohonkan]*

2.2.6. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA) MENURUT TERMOHON DI KABUPATEN/KOTA- PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

2.2.6.1. KABUPATEN CIANJUR

Termohon menyampaikan dan menjelaskan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Perseorangan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota) hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel.

2.2.6.1.1. DAPIL CIANJUR 5

2.2.6.1.2. DAPIL [sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (Perseorangan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota)]

2.2.6.2. KABUPATEN/KOTA..... dst.

2.2.6.2.1. DAPIL [sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (Perseorangan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota)]

2.3. PROVINSI dst. *(sesuai dengan jumlah perolehan suara Pemohon di DAPIL provinsi yang dimohonkan)*

2.4. AMBANG BATAS PEROLEHAN SUARA

Termohon menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara secara nasional menurut Termohon dan Pemohon dalam tabel di bawah ini pada seluruh DAPIL secara lengkap yang berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikuti dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.

III. PETITUM

Jakarta, Mei 2014

Hal : Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor ...-... /PHPU-DPR-DPRD/XII/2014
yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai *nama partai politik peserta pemilu*)

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Alamat Kantor :
.....
nomor telepon kantor.....
nomor faksimili
email

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor, dalam hal ini
memberi kuasa kepada:

- 1),
- 2),
- 3) *dan seterusnya,*

kesemuanya adalah Jaksa Pengacara Negara/Advokat/Penasihat Hukum pada kantor
Kuasa Hukum, yang beralamat di, nomor
telepon/HP....., nomor faksimili, baik sendiri-sendiri maupun
bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut
sebagai

.....**TERMOHON.**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor yang
dimohonkan oleh Pemohon, sebagai berikut.

III. DALAM EKSEPSI

3.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Misal, Termohon menguraikan dalil bahwa MK tidak memiliki kewenangan untuk mengadili permohonan Pemohon.

Permohonan pemohon bukan merupakan keputusan KPU terkait dengan penetapan perolehan suara yang diumumkan secara nasional.

3.2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

*Misal, Termohon menguraikan dalil bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*

3.3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Misal, Termohon menguraikan dalil bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; **dan/atau** perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, sebagai berikut.

4.1. PROVINSI ACEH

4.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT TERMOHON DI PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

Termohon menyampaikan dan menjelaskan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Politik) hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 1. ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ACEH I	200.000	210.000	T-22.1 s.d. T-22.6
2.	ACEH II	170.000	180.000	T-22.7 s.d. T-22.16 ... dst.

Keterangan:

- Kolom (1), (2), (3), dan (4) diisi sesuai dengan data yang diajukan oleh Pemohon (Partai Politik);
- Kolom (5) diisi nomor alat bukti yang diajukan oleh Termohon secara lengkap. Penomoran alat bukti menggunakan cara T-x.y dst. secara berurutan sesuai dengan alat bukti yang diajukan Termohon.
x = nomor urut partai politik peserta pemilu;
y = nomor urut alat bukti.

Alat bukti yang disampaikan adalah "**kontra alat bukti**" yang memiliki relevansi dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon (Partai Politik), tenggang waktu pengajuan permohonan, dan alat bukti lainnya yang memiliki relevansi dengan objek PHPU yang dimohonkan, dapat berupa:

- surat atau tulisan,
- keterangan saksi,
- keterangan ahli,
- keterangan para pihak,
- petunjuk, dan
- informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

- Termohon menguraikan dan menjelaskan alat bukti sebagaimana tercantum pada kolom (5) secara berurutan dan lengkap dengan tata urut penulisan sebagai berikut:

T-22.1

.....

T -22.2

.....

.....

T -22.3

.....

.....

dst. (sesuai dengan jumlah alat bukti).

4.1.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPR) MENURUT TERMOHON DI PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

Termohon menyampaikan dan menjelaskan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Perseorangan Calon Anggota DPR) hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut.

4.1.2.1. DAPIL ACEH I

Tabel ...ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPR) DI DAPIL ACEH I

No.	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Ma'mudah	70.000	60.000	T-22. s.d. T-22. dst.
2.	Kurniawan	60.000	80.000	
3.	Hamzah	40.000	30.000	

Keterangan:

1. Kolom (1), (2), (3), dan (4) diisi sesuai dengan data yang diajukan oleh Pemohon (Perseorangan Calon Anggota DPR).
2. Kolom (5) diisi nomor alat bukti yang diajukan oleh Termohon menggunakan cara T-x.y dst. secara berurutan sesuai dengan alat bukti yang diajukan Termohon.

x = nomor urut partai politik peserta pemilu;

y = nomor urut alat bukti.

Alat bukti yang disampaikan adalah "kontra alat bukti" yang memiliki relevansi dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon (perseorangan calon anggota DPR), tenggang waktu pengajuan permohonan, dan alat bukti lainnya yang memiliki relevansi dengan objek PHPU yang dimohonkan, dapat berupa:

- a. surat atau tulisan,

- b. keterangan saksi,
 - c. keterangan ahli,
 - d. keterangan para pihak,
 - e. petunjuk, dan
 - f. informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.
3. Termohon menguraikan dan menjelaskan alat bukti sebagaimana tercantum pada kolom (5) secara berurutan dan lengkap dengan tata urutan penulisan sebagai berikut:
- T-22. (melanjutkan nomor urut alat bukti sebelumnya)
-
-
- T-22. (melanjutkan nomor urut alat bukti sebelumnya)
-
-
- dst. (sesuai dengan jumlah alat bukti).

4.1.2.2. DAPIL dst. [sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (Perseorangan Calon Anggota DPR)]

4.1.3. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT TERMOHON DI PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA

Termohon menyampaikan dan menjelaskan data penghitungan perolehan suara yang benar menurut Termohon (disandingkan dengan penghitungan perolehan suara menurut Pemohon) secara lengkap dalam tabel di bawah ini hanya pada DAPIL yang dimohonkan, sesuai dengan contoh berikut ini.

Tabel ... ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ACEH 1	30.000	35.000	T-22... s.d. T-22...
2.	ACEH 4	40.000	45.000	T-22.... s.d. T-22 ...
3.	ACEH 7	35.000	37.000	T-22... s.d. T-22...
4.	ACEH 10	34.000	37.000	T-22... s.d.

				T-22 ... dst.
--	--	--	--	---------------

Keterangan:

1. Kolom (1), (2), (3), dan (4) diisi sesuai dengan data yang diajukan oleh Pemohon (Perseorangan Calon Anggota DPRA).
2. Kolom (5) diisi nomor alat bukti yang diajukan oleh Termohon secara lengkap. Penomoran alat bukti menggunakan cara T-x.y dst. secara berurutan sesuai dengan alat bukti yang diajukan Termohon.
x = nomor urut partai politik peserta pemilu;
y = nomor urut alat bukti.

Alat bukti yang disampaikan adalah "**kontra alat bukti**" yang memiliki relevansi dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon (Partai Politik), tenggang waktu pengajuan permohonan, dan alat bukti lainnya yang memiliki relevansi dengan objek PHPU yang dimohonkan, dapat berupa:

- a. surat atau tulisan,
- b. keterangan saksi,
- c. keterangan ahli,
- d. keterangan para pihak,
- e. petunjuk, dan
- f. informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

3. Termohon menguraikan dan menjelaskan alat bukti sebagaimana tercantum pada kolom (5) secara berurutan dan lengkap dengan tata urut penulisan sebagai berikut:

T-22. (melanjutkan nomor urut alat bukti sebelumnya)

.....

T-22. (melanjutkan nomor urut alat bukti sebelumnya)

.....

dst. (sesuai dengan jumlah alat bukti)

4.1.4. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRA) MENURUT TERMOHON DI PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA

Termohon menyampaikan dan menjelaskan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Perseorangan Calon Anggota DPRA) hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut.

4.1.4.1. DAPIL ACEH 4

Tabel ...ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH

**PEMOHON (PERSEORANGAN CALON
ANGGOTA DPRA) DI DAPIL ACEH 4**

No.	Nama Calon Anggota DPRA	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Udin	17.000	16.000	T-22. s.d. T-22.
2	Maimunah	16.500	15.500	
3	Luthfi	16.000	18.500	
4	Hasan	16.000	15.500	

Keterangan:

- Kolom (1), (2), (3), dan (4) diisi sesuai dengan data yang diajukan oleh Pemohon (Perseorangan Calon Anggota DPRA).
- Kolom (5) diisi nomor alat bukti yang diajukan oleh Termohon menggunakan cara T-x.y dst. secara berurutan sesuai dengan alat bukti yang diajukan Termohon.

x = nomor urut partai politik peserta pemilu;

y = nomor urut alat bukti.

Alat bukti yang disampaikan adalah "**kontra alat bukti**" yang memiliki relevansi dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon (Perseorangan Calon Anggota DPRA), tenggang waktu pengajuan permohonan, dan alat bukti lainnya yang memiliki relevansi dengan objek PHPU yang dimohonkan, dapat berupa:

- surat atau tulisan,
- keterangan saksi,
- keterangan ahli,
- keterangan para pihak,
- petunjuk, dan
- informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

- Termohon menguraikan dan menjelaskan alat bukti sebagaimana tercantum pada kolom (5) secara berurutan dan lengkap dengan tata urut penulisan sebagai berikut:

T-22. (melanjutkan nomor urut alat bukti sebelumnya)

.....

T-22. (melanjutkan nomor urut alat bukti sebelumnya)

.....

dst. (sesuai dengan jumlah alat bukti).

- 4.1.4.2. DAPIL [sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (Perseorangan Calon Anggota DPRA)]

4.1.5. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT TERMOHON DI KABUPATEN/KOTA - PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK

4.1.5.1. KABUPATEN BENER MERIAH

Termohon menyampaikan dan menjelaskan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Politik) hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut.

**Tabel ...ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP
PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON
(PARTAI POLITIK) DI KABUPATEN BENER MERIAH
- PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPRK**

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	BENER MERIAH 1	30.000	35.000	T-22... s.d. T-22...
2.	BENER MERIAH 3	20.000	25.000	T-22.... s.d. T-22 ... dst.

Keterangan:

1. Kolom (1), (2), (3), dan (4) diisi sesuai dengan data yang diajukan oleh Pemohon (Partai Politik);
2. Kolom (5) diisi nomor alat bukti yang diajukan oleh Termohon secara lengkap. Penomoran alat bukti menggunakan cara T-x.y dst. secara berurutan sesuai dengan alat bukti yang diajukan Termohon.

x = nomor urut partai politik peserta pemilu;

y = nomor urut alat bukti.

Alat bukti yang disampaikan adalah "kontra alat bukti" yang memiliki relevansi dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon (Partai Politik), tenggang waktu pengajuan permohonan, dan alat bukti lainnya yang memiliki relevansi dengan objek PHPU yang dimohonkan, dapat berupa:

- a. surat atau tulisan,
 - b. keterangan saksi,
 - c. keterangan ahli,
 - d. keterangan para pihak,
 - e. petunjuk, dan
 - f. informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.
3. Termohon menguraikan dan menjelaskan alat bukti sebagaimana tercantum pada kolom (5) secara berurutan dan lengkap dengan tata urutan penulisan sebagai berikut:

T-22.1

.....
.....
T -22.2
.....
.....

T -22.3
.....
.....

dst. (sesuai dengan jumlah alat bukti).

4.1.5.2. KABUPATEN/KOTA..... dst [sesuai dengan jumlah
perolehan suara Pemohon (Partai Politik) yang dimohonkan]

**4.1.6. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN
CALON ANGGOTA DPRK) MENURUT TERMOHON DI
KABUPATEN/KOTA - PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPRK**

4.1.6.1. KABUPATEN ACEH TAMIANG

*Termohon menyampaikan dan menjelaskan kontra alat bukti
terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon
(Perseorangan Calon Anggota DPRK) hanya pada DAPIL
yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut.*

4.1.6.1.1. DAPIL ACEH TAMIANG 2

**Tabel ...ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP
PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH
PEMOHON (PERSEORANGAN CALON
ANGGOTA DPRK) DI DAPIL ACEH
TAMIANG 2**

No.	Nama Calon Anggota DPRK	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Mirza	20.000	19.000	T-22. s.d.
2.	Iskandar	18.000	17.500	
3.	Jauhari	18.000	20.000	T-22. dst.
4.	Bachtiar	18.000	17.500	

Keterangan:

1. Kolom (1), (2), (3), dan (4) diisi sesuai dengan data yang diajukan
oleh Pemohon (Perseorangan Calon Anggota DPRK).

2. Kolom (5) diisi nomor alat bukti yang diajukan oleh Termohon menggunakan cara T-x.y dst. secara berurutan sesuai dengan alat bukti yang diajukan Termohon.

x = nomor urut partai politik peserta pemilu;

y = nomor urut alat bukti.

Alat bukti yang disampaikan adalah "**kontra alat bukti**" yang memiliki relevansi dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon (Perseorangan Calon Anggota DPRK), tenggang waktu pengajuan permohonan, dan alat bukti lainnya yang memiliki relevansi dengan objek PHPU yang dimohonkan, dapat berupa:

- a. surat atau tulisan,
- b. keterangan saksi,
- c. keterangan ahli,
- d. keterangan para pihak,
- e. petunjuk, dan
- f. informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

3. Termohon menguraikan dan menjelaskan alat bukti sebagaimana tercantum pada kolom (5) secara berurutan dan lengkap dengan tata urut penulisan sebagai berikut:

T-22. (melanjutkan nomor urut alat bukti sebelumnya)

.....
.....

T-22. (melanjutkan nomor urut alat bukti sebelumnya)

.....
.....

dst. (sesuai dengan jumlah alat bukti).

4.1.6.1.2. DAPIL [sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (Perseorangan Calon Anggota DPRK)]

4.2. PROVINSI JAWA BARAT

4.2.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT TERMOHON DI PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

Termohon menyampaikan dan menjelaskan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Politik) hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel ... ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	JABAR III	100.000	110.000	T-22. s.d. T-22.
2.	JABAR V	95.000	100.000	T-22. s.d. T-22.
3.	JABAR VI	70.000	75.000	T-22. s.d. T-22.
4.	JABAR IX	90.000	100.000	T-22. s.d. T-22.
5.	JABAR XI	60.000	70.000	T-22. s.d. T-22. dst.

T-22. (melanjutkan nomor urut alat bukti sebelumnya)

T-22. (melanjutkan nomor urut alat bukti sebelumnya)

dst. (sesuai dengan jumlah alat bukti)

4.2.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPR) MENURUT TERMOHON DI PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

Termohon menyampaikan dan menjelaskan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Perseorangan Calon Anggota DPR) hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut.

4.2.2.1. DAPIL JAWA BARAT VIII

Tabel ...ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPR) DI DAPIL JAWA BARAT VIII

No.	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Cecep	50.000	40.000	T-22. s.d. T-22. dst.
2.	Aa	45.000	40.000	
3.	Teteh	45.000	65.000	
4.	Akang	30.000	25.000	

T-22. (melanjutkan nomor urut alat bukti sebelumnya)

.....

.....

T-22. (melanjutkan nomor urut alat bukti sebelumnya)

.....

.....

dst. (sesuai dengan jumlah alat bukti)

4.2.2.2. DAPIL dst. [sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (Perseorangan Calon Anggota DPR)]

4.2.3. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT TERMOHON DI PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

Termohon menyampaikan dan menjelaskan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Politik) hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel ... ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	JABAR 1	90.000	100.000	T-22... s.d. T-22...
2.	JABAR 4	90.000	95.000	T-22.... s.d. T-22 ...
3.	JABAR 7	94.000	104.000	T-22... s.d. T-22...

4.	JABAR 10	85.000	90.000	T-22... s.d. T-22 ... dst.
----	----------	--------	--------	----------------------------------

T-22. (melanjutkan nomor urut alat bukti sebelumnya)

T-22. (melanjutkan nomor urut alat bukti sebelumnya)

dst. (sesuai dengan jumlah alat bukti)

4.2.4. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI) MENURUT TERMOHON DI PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

Termohon menyampaikan dan menjelaskan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Perseorangan Calon Anggota DPRD Provinsi) hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut.

2.2.4.1. DAPIL JAWA BARAT 9

Tabel ...ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI) DI DAPIL JAWA BARAT 9

No.	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Ajat	50.000	45.000	T-22. s.d. T-22. dst.
2.	Ujang	45.000	42.000	
3.	Rukmana	43.000	42.000	
4.	Natadinata	42.500	51.500	

T-22. (melanjutkan nomor urut alat bukti sebelumnya)

T-22. (melanjutkan nomor urut alat bukti sebelumnya)

dst. (sesuai dengan jumlah alat bukti)

2.2.4.2. DAPIL [sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (Perseorangan Calon Anggota DPRD Provinsi)]

4.2.5. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT TERMOHON DI KABUPATEN/KOTA - PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

4.2.5.1. KABUPATEN SUKABUMI

Termohon menyampaikan dan menjelaskan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Politik) hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel ...ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI KABUPATEN SUKABUMI - PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	SUKABUMI 3	30.000	31.000	T-22... s.d. T-22...
2.	SUKABUMI 5	25.000	28.000	T-22.... s.d. T-22 ... dst.

T-22. (melanjutkan nomor urut alat bukti sebelumnya)

T-22. (melanjutkan nomor urut alat bukti sebelumnya)

dst. (sesuai dengan jumlah alat bukti)

4.2.5.2. KABUPATEN/KOTA dst. *[sesuai dengan jumlah perolehan suara Pemohon (Partai Politik) di kabupaten/kota yang dimohonkan]*

4.2.6. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA) MENURUT TERMOHON DI KABUPATEN/KOTA- PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

4.2.6.1. KABUPATEN CIANJUR

Termohon menyampaikan dan menjelaskan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Perseorangan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota) hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut

2.2.6.1.1. DAPIL CIANJUR 5

Tabel ...ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA) DI DAPIL CIANJUR 5

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
2.	Warta	21.000	20.500	T-22. s.d.
3.	Ade	20.000	19.000	
4.	Cici	19.900	19.800	T-22. dst.
5.	Dedy	19.500	21.100	

T-22. (melanjutkan nomor urut alat bukti sebelumnya)

.....
.....

T-22. (melanjutkan nomor urut alat bukti sebelumnya)

.....
.....

dst. (sesuai dengan jumlah alat bukti)

4.2.6.1.2. DAPIL *[sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (Perseorangan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota)]*

4.2.6.2. KABUPATEN/KOTA..... dst.

2.2.6.2.1. DAPIL *[sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (Perseorangan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota)]*

4.3. PROVINSI *dst. (sesuai dengan jumlah perolehan suara Pemohon di DAPIL provinsi yang dimohonkan)*

4.4. AMBANG BATAS PEROLEHAN SUARA

Termohon menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara secara nasional menurut Termohon dan Pemohon dalam tabel di bawah ini pada seluruh DAPIL secara lengkap yang berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, sesuai dengan contoh sebagai berikut.

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA SECARA NASIONAL MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON BERDASARKAN PEROLEHAN SUARA PER DAPIL

No	Provinsi	Daerah Pemilihan	Perolehan Suara	
			Termohon	Pemohon
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Aceh	Dapil I	40,000	50,000
		Dapil II	30,000	40,000
2.	Sumatera Utara	Dapil I	30,000	30,000
		Dapil II	50,000	55,000
		Dapil III	50,000	60,000
3.	Sumatera Barat	Dapil I	40,000	45,000
		Dapil II	30,000	30,000
4.	Riau	Dapil I	25,000	25,000
		Dapil II	30,000	30,000
5.	Kepulauan Riau	Kepulauan Riau	30,000	30,000
6.	Jambi	Jambi	35,000	45,000
7.	Sumatera	Dapil I	30,000	30,000

	Selatan	Dapil II	35,000	35,000
8.	Kepulauan Bangka Belitung	Kepulauan Bangka Belitung	25,000	30,000
9.	Bengkulu	Bengkulu	30,000	30,000
10.	Lampung	Dapil I	35,000	35,000
		Dapil II	35,000	40,000
11.	DKI Jakarta	Dapil I	80,000	80,000
		Dapil II	90,000	90,000
		Dapil III	100,000	110,000
12.	Jawa Barat	Dapil I	110,000	110,000
		Dapil II	110,000	110,000
		Dapil III	100,000	110,000
		Dapil IV	105,000	105,000
		Dapil V	95,000	100,000
		Dapil VI	70,000	75,000
		Dapil VII	90,000	90,000
		Dapil VIII	105,000	105,000
		Dapil IX	90,000	100,000
		Dapil X	80,000	80,000
		Dapil XI	60,000	70,000
13.	Banten	Dapil I	70,000	70,000
		Dapil II	60,000	60,000
		Dapil III	65,000	65,000
14.	Jawa Tengah	Dapil I	80,000	80,000
		Dapil II	85,000	85,000
		Dapil III	90,000	90,000
		Dapil IV	80,000	80,000
		Dapil V	75,000	85,000
		Dapil VI	70,000	70,000
		Dapil VII	80,000	80,000
		Dapil VIII	65,000	70,000
		Dapil IX	70,000	70,000
		Dapil X	60,000	60,000
15.	Daerah Istimewa Yogyakarta	Daerah Istimewa Yogyakarta	80,000	80,000
16.	Jawa Timur	Dapil I	85,000	85,000

		Dapil II	100,000	100,000
		Dapil III	110,000	120,000
		Dapil IV	95,000	95,000
		Dapil V	105,000	105,000
		Dapil VI	110,000	125,000
		Dapil VII	85,000	85,000
		Dapil VIII	90,000	90,000
		Dapil IX	70,000	70,000
		Dapil X	60,000	65,000
		Dapil XI	75,000	75,000
17.	Bali	Bali	70,000	70,000
18.	Nusa Tenggara Barat	Nusa Tenggara Barat	30,000	30,000
19.	Nusa Tenggara Timur	Dapil I	30,000	35,000
		Dapil II	30,000	30,000
20.	Kalimantan Barat	Kalimantan Barat	40,000	40,000
21.	Kalimantan Tengah	Kalimantan Tengah	60,000	60,000
22.	Kalimantan Selatan	Dapil I	45,000	50,000
		Dapil II	60,000	60,000
23.	Kalimantan Timur	Kalimantan Timur	50,000	50,000
24.	Sulawesi Utara	Sulawesi Utara	55,000	60,000
25.	Gorontalo	Gorontalo	40,000	40,000
26.	Sulawesi Tengah	Sulawesi Tengah	70,000	70,000
27.	Sulawesi Selatan	Dapil I	50,000	50,000
		Dapil II	45,000	50,000
		Dapil III	50,000	50,000
28.	Sulawesi Tenggara	Sulawesi Tenggara	45,000	45,000
29.	Sulawesi Barat	Sulawesi Barat	40,000	40,000
30.	Maluku	Maluku	40,000	50,000
31.	Maluku Utara	Maluku Utara	30,000	30,000
32.	Papua	Papua	35,000	40,000
33.	Papua Barat	Papua Barat	35,000	35,000
Jumlah			4.830.000	5.020.000
%			3,45 %	3,58 %

Keterangan:

1. Kolom (1) diisi nomor urut.
2. Kolom (2) diisi nama Provinsi.
3. Kolom (3) diisi nama DAPIL.
4. Kolom (4) diisi perolehan suara yang benar menurut Termohon secara lengkap.
5. Kolom (5) diisi perolehan suara menurut Pemohon secara lengkap.
6. Termohon menguraikan dan menjelaskan setiap DAPIL yang dimohonkan dengan mendasarkan pada uraian dan penjelasan sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum dalam angka 2.1.1 dan 2.2.1.

III. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

KUASA HUKUM TERMOHON

1. Nama (tanda tangan)
2. Nama (tanda tangan)

LAMPIRAN X
PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN BERACARA DALAM PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PEDOMAN
PENYUSUNAN JAWABAN TERMOHON
TERHADAP
PERMOHONAN PEMOHON (PARTAI POLITIK LOKAL)

**SISTEMATIKA
PEDOMAN PENYUSUNAN JAWABAN TERMOHON
TERHADAP PERMOHONAN PEMOHON (PARTAI POLITIK LOKAL)**

IDENTITAS PIHAK TERKAIT

I. DALAM EKSEPSI

- 1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**
- 1.2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**
- 1.3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

2.1. PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA (PARTAI POLITIK LOKAL)

**2.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK LOKAL)
MENURUT TERMOHON DI PROVINSI ACEH UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA**

Termohon menyampaikan dan menjelaskan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Politik Lokal) hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel.

**2.1.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN
CALON ANGGOTA DPRA) MENURUT TERMOHON DI
PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN
DPRA**

Termohon menyampaikan dan menjelaskan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (perseorangan calon anggota DPRA) hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel.

2.1.2.1. DAPIL ACEH 5

**2.1.2.2. DAPIL [sesuai dengan jumlah permohonan yang
dimohonkan oleh Pemohon (perseorangan calon anggota
DPRA)]**

2.2. PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK (PARTAI POLITIK LOKAL)

**2.2.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK LOKAL)
MENURUT TERMOHON DI KABUPATEN/KOTA - PROVINSI
ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK**

2.2.1.1. KABUPATEN BENER MERIAH

Termohon menyampaikan dan menjelaskan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Politik Lokal) hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel.

2.2.1.2. KABUPATEN/KOTA [sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (perseorangan calon anggota DPRA)]

2.3. PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRK)

2.3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRK) MENURUT TERMOHON DI KABUPATEN/KOTA - PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK

2.3.1.1. KABUPATEN ACEH TAMIANG

Termohon menyampaikan dan menjelaskan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (perseorangan calon anggota DPRK) hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel.

2.3.1.1.1. DAPIL ACEH TAMIANG 2

2.3.1.1.2. DAPIL dst (sesuai dengan DAPIL yang dimohonkan)

2.3.1.2. KABUPATEN/KOTA dst [sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (Perseorangan Calon Anggota DPRK)]

III. PETITUM

Jakarta, Mei 2014

Hal : Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor ...-.../PHPU-DPR-DPRD/XII/2014
yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai *nama partai politik peserta Pemilu*)

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Alamat Kantor :
.....
nomor telepon kantor.....
nomor faksimili
email

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor, dalam hal ini
memberi kuasa kepada:

- 1),
- 2),
- 3) *dan seterusnya,*

kesemuanya adalah Jaksa Pengacara Negara/Advokat/Penasihat Hukum pada kantor
Kuasa Hukum, yang beralamat di, nomor
telepon/HP....., nomor faksimili, baik sendiri-sendiri maupun
bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut
sebagai

.....**TERMOHON.**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor yang
dimohonkan oleh Pemohon, sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

*Misal, Termohon menguraikan dalil bahwa Mahkamah Konstitusi tidak
memiliki kewenangan untuk mengadili permohonan Pemohon.*

Permohonan pemohon bukan merupakan keputusan KPU terkait dengan

penetapan perolehan suara yang diumumkan secara nasional.

1.2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Misal, Termohon menguraikan dalil bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan PHPU Anggota DPRA dan DPRK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1.3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Misal, Termohon menguraikan dalil bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPRA dan DPRK di beberapa Daerah Pemilihan, sebagai berikut.

2.1. PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA (PARTAI POLITIK LOKAL)

2.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK LOKAL)

MENURUT TERMOHON DI PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA

Termohon menyampaikan dan menjelaskan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Politik Lokal) hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel ... ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON (PARTAI POLITIK LOKAL) DI PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ACEH 2	70.000	75.000	T-23.1 s.d. T-23.9
2.	ACEH 3	75.000	76.000	T-23.10 s.d. T-23.17
3.	ACEH 6	65.000	70.000	T-23.18 s.d. T-23.24
4.	ACEH 9	80.000	90.000	T-23.25

				s.d. T-23.33 ... dst.
--	--	--	--	-----------------------------

Keterangan:

1. Kolom (1), (2), (3), dan (4) diisi sesuai dengan data yang diajukan oleh Pemohon (Partai Politik Lokal)
2. Kolom (5) diisi nomor alat bukti yang diajukan oleh Termohon secara lengkap. Penomoran alat bukti menggunakan cara T-x.y dst. secara berurutan sesuai dengan alat bukti yang diajukan Termohon.

x = nomor urut partai politik lokal peserta pemilu;

y = nomor urut alat bukti.

Alat bukti yang disampaikan adalah "**kontra alat bukti**" yang memiliki relevansi dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon (Partai Politik Lokal), tenggang waktu pengajuan permohonan, dan alat bukti lainnya yang memiliki relevansi dengan objek PHPU yang dimohonkan, dapat berupa:

- a. surat atau tulisan,
- b. keterangan saksi,
- c. keterangan ahli,
- d. keterangan para pihak,
- e. petunjuk, dan
- f. informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

3. Termohon menguraikan dan menjelaskan alat bukti sebagaimana tercantum pada kolom (5) secara berurutan dan lengkap dengan tata urutan penulisan sebagai berikut:

T-23.1

.....
.....

T-23.2

.....
.....

dst. (sesuai dengan jumlah alat bukti)

2.1.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRA) MENURUT TERMOHON DI PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA

Termohon menyampaikan dan menjelaskan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (perseorangan calon

anggota DPRA) hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut.

2.1.2.1. DAPIL ACEH 5

**Tabel ... ALAT BUKTI TERMOHON
TERHADAP PERMOHONAN YANG
DIAJUKAN OLEH PEMOHON DI DAPIL
ACEH 5**

No.	Nama Calon Anggota DPRA	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Cut Keke	25.000	24.000	T-23. s.d. T-23. dst.
2.	Teuku Hamzah	24.000	23.500	
3.	Mawardi	23.000	25.000	
4.	Hasanah	15.000	14.500	

Keterangan:

1. Kolom (1), (2), (3), dan (4) diisi sesuai dengan data yang diajukan oleh Pemohon (perseorangan calon anggota DPRA)
2. Kolom (5) diisi nomor alat bukti yang diajukan oleh Termohon secara lengkap. Penomoran alat bukti menggunakan cara T-x.y dst. secara berurutan sesuai dengan alat bukti yang diajukan Termohon.

x = nomor urut partai politik lokal peserta pemilu;

y = nomor urut alat bukti.

Alat bukti yang disampaikan adalah "**kontra alat bukti**" yang memiliki relevansi dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon (Perseorangan Calon Anggota DPRA), tenggang waktu pengajuan permohonan, dan alat bukti lainnya yang memiliki relevansi dengan objek PHPU yang dimohonkan, dapat berupa:

- a. surat atau tulisan,
 - b. keterangan saksi,
 - c. keterangan ahli,
 - d. keterangan para pihak,
 - e. petunjuk, dan
 - f. informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.
3. Termohon menguraikan dan menjelaskan alat bukti sebagaimana tercantum pada kolom (5) secara berurutan dan lengkap dengan tata urutan penulisan sebagai berikut:

T-23.1

.....
.....
T-23.2
.....
.....

dst. (sesuai dengan jumlah alat bukti)

2.1.2.2. DAPIL [sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (perseorangan calon anggota DPRA)]

2.2. PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK (PARTAI POLITIK LOKAL)

2.2.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK LOKAL)

MENURUT TERMOHON DI KABUPATEN/KOTA - PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK

2.2.1.1. KABUPATEN BENER MERIAH

Termohon menyampaikan dan menjelaskan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Politik Lokal) hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel ... ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON (PARTAI POLITIK LOKAL) DI KABUPATEN BENER MERIAH - PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	BENER MERIAH 2	25.000	24.000	T-23... s.d. T-23...
2.	BENER MERIAH 3	24.000	25.500	T-23.... s.d. T-23 ... dst.

Keterangan:

1. Kolom (1), (2), (3), dan (4) diisi sesuai dengan data yang diajukan oleh Pemohon (perseorangan calon anggota DPRK)
2. Kolom (5) diisi nomor alat bukti yang diajukan oleh Termohon secara lengkap. Penomoran alat bukti menggunakan cara T-x.y dst. secara berurutan sesuai dengan alat bukti yang diajukan Termohon.

x = nomor urut partai politik lokal peserta pemilu;

y = nomor urut alat bukti.

*Alat bukti yang disampaikan adalah "**kontra alat bukti**" yang memiliki relevansi dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon (Perseorangan Calon Anggota DPRK), tenggang waktu pengajuan permohonan, dan alat bukti lainnya yang memiliki relevansi dengan objek PHPU yang dimohonkan, dapat berupa:*

- a. surat atau tulisan,*
- b. keterangan saksi,*
- c. keterangan ahli,*
- d. keterangan para pihak,*
- e. petunjuk, dan*
- f. informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.*

3. *Termohon menguraikan dan menjelaskan alat bukti sebagaimana tercantum pada kolom (5) secara berurutan dan lengkap dengan tata urutan penulisan sebagai berikut:*

T-23.1

.....
.....

T-23.2

.....
.....

dst. (sesuai dengan jumlah alat bukti)

2.2.1.2. KABUPATEN/KOTA [sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (perseorangan calon anggota DPRA)]

2.3. PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRK)

2.3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRK) MENURUT TERMOHON DI KABUPATEN/KOTA - PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK

2.3.1.1. KABUPATEN ACEH TAMIANG

Termohon menyampaikan dan menjelaskan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (perseorangan calon anggota DPRK) hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut.

2.3.1.1.1. DAPIL ACEH TAMIANG 2

Tabel ...ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP
PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH
PEMOHON DI DAPIL ACEH TAMIANG 2

No.	Nama Calon Anggota DPRK	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Mirzani	18.000	17.500	T-23. s.d. T-23. dst.
2.	Iskandarsyah	17.500	17.000	
3.	Umar	17.000	18.500	
4.	Zubaidah	16.500	16.000	

Keterangan:

1. Kolom (1), (2), (3), dan (4) diisi sesuai dengan data yang diajukan oleh Pemohon (perseorangan calon anggota DPRK)
2. Kolom (5) diisi nomor alat bukti yang diajukan oleh Termohon secara lengkap. Penomoran alat bukti menggunakan cara T-x.y dst. secara berurutan sesuai dengan alat bukti yang diajukan Termohon.

x = nomor urut partai politik lokal peserta pemilu;

y = nomor urut alat bukti.

Alat bukti yang disampaikan adalah "**kontra alat bukti**" yang memiliki relevansi dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon (Perseorangan Calon Anggota DPRK), tenggang waktu pengajuan permohonan, dan alat bukti lainnya yang memiliki relevansi dengan objek PHPU yang dimohonkan, dapat berupa:

- a. surat atau tulisan,
- b. keterangan saksi,
- c. keterangan ahli,
- d. keterangan para pihak,
- e. petunjuk, dan
- f. informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

3. Termohon menguraikan dan menjelaskan alat bukti sebagaimana tercantum pada kolom (5) secara berurutan dan lengkap dengan tata urutan penulisan sebagai berikut:

T-23.1

.....
.....

T-23.2

.....
.....

dst. (sesuai dengan jumlah alat bukti)

2.3.1.1.2. DAPIL dst *(sesuai dengan DAPIL yang dimohonkan)*

2.3.1.2. KABUPATEN/KOTA dst *[sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (Perseorangan Calon Anggota DPRK)]*

III. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

KUASA HUKUM TERMOHON

1. Nama (tanda tangan)
2. Nama (tanda tangan)

LAMPIRAN XI
PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN BERACARA DALAM PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

**PEDOMAN
PENYUSUNAN JAWABAN TERMOHON
TERHADAP
PERMOHONAN PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA
DPD)**

**SISTEMATIKA
PEDOMAN PENYUSUNAN JAWABAN TERMOHON
TERHADAP PERMOHONAN PEMOHON (PERSEORANGAN CALON
ANGGOTA DPD)**

IDENTITAS TERMOHON

I. DALAM EKSEPSI

- 1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**
- 1.2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**
- 1.3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

2.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI KABUPATEN/KOTA

2.1.1. KABUPATEN KENDAL

2.1.2. KABUPATEN JEPARA

2.1.3. KABUPATEN BLORA

2.1.4. KABUPATEN/KOTA dst. (*sesuai dengan jumlah perolehan suara Pemohon di Kabupaten/Kota yang dimohonkan*).

**2.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON
DAN PEMOHON DI SELURUH KABUPATEN/KOTA - PROVINSI
JAWA TENGAH**

III. PETITUM

Jakarta, Mei 2014

Hal : Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor...-.../PHPU-DPD/XII/2014 yang dimohonkan oleh Pemohon (..... *nama Perseorangan Calon Anggota DPD*)

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Alamat Kantor :
.....
nomor telepon kantor.....
nomor faksimili
email

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor....., dalam hal ini memberikuasa kepada:

- 1).....,
- 2).....,
- 3)..... *dan seterusnya,*

kesemuanya adalah Jaksa Pengacara Negara/Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Kuasa hukum....., yang beralamat di, nomor telepon/HP....., nomor faksimili....., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai

.....**TERMOHON.**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor yang dimohonkan oleh Pemohon, sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Misal, Termohon menguraikan dalil bahwa Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk mengadili permohonan Pemohon.

Permohonan Pemohon bukan merupakan keputusan KPU terkait dengan

penetapan perolehan suara yang diumumkan secara nasional.

1.2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Misal, Termohon menguraikan dalil bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan PHPU Anggota DPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1.3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Misal, Termohon menguraikan dalil bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada terpilihnya Pemohon di Provinsi, sebagai berikut.

2.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI KABUPATEN/KOTA

Termohon menyampaikan dan menjelaskan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon hanya pada DAPIL yang dimohonkan.

2.1.1. KABUPATEN KENDAL

Tabel 1. ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON DI KABUPATEN KENDAL

No.	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Joko	130.000	125.000	T-1 s.d. T-11 (T-x)
2.	Budi	100.000	95.000	
3.	Widodo	50.000	60.000	

Keterangan:

1. Kolom (1), (2), (3), dan (4) diisi sesuai dengan data yang diajukan oleh Pemohon.
2. Kolom (5) diisi nomor alat bukti yang diajukan oleh Termohon secara lengkap. Penomoran alat bukti menggunakan cara T-x (x

= nomor urut alat bukti) dst. secara berurutan sesuai dengan alat bukti yang diajukan Termohon.

Alat bukti yang disampaikan adalah "**kontraalat bukti**" yang memiliki relevansi dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan alat bukti lainnya yang memiliki relevansi dengan objek PHPU yang dimohonkan, dapat berupa:

- a. surat atau tulisan,
- b. keterangan saksi,
- c. keterangan ahli,
- d. keterangan para pihak,
- e. petunjuk, dan
- f. informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

3. Termohon menguraikan dan menjelaskan alat bukti sebagaimana tercantum pada kolom (5) secara berurutan dan lengkap dengan tata urut penulisan sebagaiberikut:

T-1

.....

T-2

.....

dst. (sesuai dengan jumlah alat bukti)

2.1.2. KABUPATEN JEPARA

Tabel 2. ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON DI KABUPATEN JEPARA

No.	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Widodo	40.000	60.000	T-.... s.d. T-.... dst.

T-.... (melanjutkan nomor alat bukti sebelumnya).

.....

T-.... (melanjutkan nomor alat bukti sebelumnya).

.....

dst. (sesuai dengan jumlah alat bukti)

2.1.3. KABUPATEN BLORA

Tabel 3. ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON DI KABUPATEN BLORA

No.	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Widodo	60.000	80.000	T-..... s.d. T-.....
2.	Ani	50.000	40.000	
3.	Narto	45.000	40.000	
4.	Ngadimin	40.000	35.000	

T-.... (melanjutkan nomor alat bukti sebelumnya).

.....
.....

T-.... (melanjutkan nomor alat bukti sebelumnya).

.....
.....

dst. (sesuai dengan jumlah alat bukti)

2.1.4. KABUPATEN/KOTA **dst. (sesuai dengan jumlah perolehan suara Pemohon di Kabupaten/Kota yang dimohonkan).**

2.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI SELURUH KABUPATEN/KOTA - PROVINSI JAWA TENGAH

Termohon menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon secara lengkap dalam tabel di bawah ini pada seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi yang dimohonkan, sesuai dengan contoh sebagai berikut.

Tabel.... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUTTERMOHON DAN PEMOHON DI SELURUH KABUPATEN/KOTA - PROVINSI JAWA TENGAH

No.	Kabupaten/Kota	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon

(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kab. Semarang	100.000	100.000
2.	Kab. Kendal	50.000	60.000
3.	Kota Salatiga	90.000	90.000
4.	Kota Semarang	150.000	150.000
5.	Kab. Kudus	140.000	140.000
6.	Kab. Jepara	40.000	60.000
7.	Kab. Demak	70.000	70.000
8.	Kab. Grobogan	80.000	80.000
9.	Kab. Blora	60.000	80.000
10.	Kab. Rembang	60.000	60.000
11.	Kab. Pati	75.000	75.000
12.	Kab. Wonogiri	205.000	205.000
13.	Kab. Karanganyar	80.000	80.000
14.	Kab. Sragen	150.000	150.000
15.	Kab. Boyolali	90.000	90.000
16.	Kab. Klaten	215.000	215.000
17.	Kab. Sukoharjo	150.000	150.000
18.	Kota Surakarta	205.000	205.000
19.	Kab. Purworejo	90.000	90.000
20.	Kab. Wonosobo	80.000	80.000
21.	Kab. Magelang	200.000	200.000
22.	Kab. Temanggung	75.000	75.000
23.	Kota Magelang	100.000	100.000
24.	Kab. Purbalingga	80.000	80.000
25.	Kab. Banjarnegara	100.000	100.000
26.	Kab. Kebumen	155.000	155.000
27.	Kab. Cilacap	200.000	200.000
28.	Kab. Banyumas	100.000	100.000
29.	Kab. Tegal	150.000	150.000
30.	Kab. Brebes	100.000	100.000
31.	Kota Tegal	205.000	205.000
32.	Kab. Batang	195.000	195.000
33.	Kab. Pekalongan	250.000	250.000
34.	Kab. Pemalang	100.000	100.000
35.	Kota Pekalongan	100.000	100.000
Total		4.290.000	4.340.000

Keterangan:

1. Kolom (1) diisi nomor urut.
2. Kolom (2) diisi nama kabupaten/kota secara lengkap di Provinsi yang dimohonkan.
3. Kolom (3) diisi perolehan suarayang benar menurut Termohon secara lengkap.
4. Kolom (4) diisi perolehan suara yang benar menurut Pemohon secara lengkap.

III. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

KUASA HUKUM TERMOHON

1. Nama (tanda tangan)
2. Nama (tanda tangan)